



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Tahun 2022

Pengadilan Negeri /HI/Tipikor Samarinda Kelas IA



Alamat Jl.M.Yamin No.1 . Samarinda Ulu
Kota Samarinda.



humaspn_samarinda



www.pn-samarinda.go.id



pn.samarinda@gmail.com



Samarinda, 30 Januari 2023

Nomor : W18-U1/ *636* /PR.01.1/1/2023 Kepada Yth.
Lampiran : 1 (Satu) Exp SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI KALTIM
Perihal : Penyampaian Dokumen SAKIP DI
Tahun 2022 **SAMARINDA**

Memenuhi surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2877/SEK/OT.01/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 dan surat Ketua Pengadilan Tinggi Kaltim Nomor W18-U/4124/OT.01.2/12/2022 tanggal 19 Desember 2022 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP , , Bersama surat ini kami mengirimkan SAKIP Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)
2. Dokumen Reviu Renstra 2020-2024
3. Dokumen Rencana Kinerja (RKT) Tahun 2022,2023,2024
4. Dokumen Peerjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023
5. Rencana Aksi Kinerja Tahun 2023
6. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022

Dokumen diatas kami kirim dalam bentuk *hardcopy dan softcopy (pdf) melalui email renprog.anggaranptsmd@gmail.com.*

Demikian disampaikan atas kerjasama diucapkan terima kasih.

PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA KELAS 1A

Plt. Sekretaris,



NINA ASTINI, S.Si
NIP.1983 0402 2006 04 2002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2022 Pengadilan Negeri, HI, Tipikor Samarinda Kelas 1A dapat diselesaikan dengan baik. LkjIP Tahun 2022 Pengadilan Negeri, HI, Tipikor Samarinda Kelas 1A disusun mengacu



pada Sistem Penyusunan SAKIP berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 29 Tahun 2014 dan petunjuk pelaporannya pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri, HI, Tipikor Samarinda Kelas 1A Tahun 2022 ini disusun berdasarkan kebijakan umum Peradilan, visi dan misi, rencana strategis di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran peradilan umum pada Pengadilan Negeri, HI, Tipikor Samarinda Kelas 1A. Selain itu mengevaluasi secara berkala menguraikan capaian kinerja selama 1(satu) tahun, juga mengetengahkan beberapa sasaran yang bertolak dari Rencana Strategis 2020-2024 yang belum dicapai pada pelaksanaan program Tahun 2022 sehingga nantinya akan dilanjutkan pada tahun 2023, disamping itu pula dimaksudkan

agar menjadi pedoman bagi Pengadilan Negeri , HI, Tipikor Samarinda Kelas 1A untuk secara terus menerus melakukan pembenahan dan perubahan peradilan.

Akhirnya dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 dan Dokumen Perjanjian Kinerja 2022 dari Pengadilan Negeri, HI, Tipikor Samarinda Kelas 1A diharapkan dapat menjadi suatu bentuk pertanggungjawaban kinerja yang dapat memberi manfaat bagi peningkatan akuntabilitas dan transparansi dan dapat membantu peningkatan kinerja pada lingkungan Pengadilan Negeri, HI, Tipikor Samarinda Kelas 1A.

Kami menyadari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran maupun kritik yang sifatnya konstruktif dari pihak lain dalam rangka penyempurnaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini kedepan dan akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan LKJIP yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Samarinda, 03 - Januari 2023

Ketua



DARIUS NAFTALI, S.H.M.H

NIP 1970 1126 1996 03 1002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. KONDISI UMUM.....	1
B. KEDUDUKAN DAN TUPOKSI.....	2
C. STRUKTUR ORGANISASI.....	7
D. ISU STRATEGIS	26
E. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA.....	30
F. SISTEMATIKA PENYAJIAN.....	31
G. INOVASI TAHUN 2022.....	32
BAB II	36
PERENCANAAN KINERJA.....	36
A. Rencana Strategis Nasional 2020-2024	37
B. Rencana Strategi Mahkamah Agung Tahun 2020-2024	37
C. Rencana Strategis Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A Tahun 2020-	38
c.1. Matrik Perjanjian Kinerja Strategis Tahun 2022.....	39
c.2. VISI dan MISI.....	41
D. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.....	44
E. PROGRAM DAN KEGIATAN	46
e.1. Indikator Kinerja Tahun 2022.....	48
e.2. RKT Tahun 2022.....	49
e.3. Penetapan Kinerja Tahun 2022.....	52
BAB III	53
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020	53
A. Pengukuran Capaian Kinerja.....	54
B. Perbandingan Target Kinerja	54
C. MONITORING dan EVALUASI KINERJA.....	99
D. AKUNTABILITAS KEUANGAN	104
BAB IV	111


PENUTUP	111
A. Kesimpulan	111
LAMPIRAN :	114
A. INDIKATOR KINERJA UTAMA	115
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2021	117
C. MATRIK KINERJA RENCANA STRATEGIS KINERJA 2020-2024	118
D. MATRIK PENDANAAN	119
E. SK KPN.....	121
F. Penghargaan.....	124
G. INOVASI	124
A. Aplikasi Layanan Pendaftaran Prioritas.....	124
B. Aplikasi Buku Tamu Elektronik (e- BUMELEK)	124
C. Aplikasi Vidio Bahasa Syarat (VISYA)	124
D. Aplikasi Vidio Syarat Pengajuan Permohonan.....	125
E. Aplikasi Vidio Pengajuan Petikan Putusan.....	125
F. Aplikasi Vidio Dampak Perceraian terhadap Anak dan Perempuan.....	126
G. Aplikasi e- PASS	126

EXECUTIVE SUMMARY

(IKHTISAR EKSEKUTIF)

Dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sebagai wujud dari pelaksanaan penguatan area akuntabilitas serta implementasi manajemen kinerja, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum terus berupaya meningkatkan integritas, performa aparat pengadilan dan pelayanan pada masyarakat pencari keadilan. Berbagai program telah dilaksanakan untuk mendorong terjadinya perubahan yang signifikan salah satunya adalah upaya untuk mewujudkan Zona Integritas pada seluruh pengadilan dan Pengadilan Negeri Samarinda kelas 1A salah satunya yang menerapkan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).


Sebagai wujud penerapan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah selanjutnya SAKIP tersebut secara operasionalnya diatur oleh Surat Edaran Kementerian PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara revidi atas laporan



kinerja Instansi Pemerintah yang diperintah untuk membuat SAKIP tersebut oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dengan Surat Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kaltim No.W18.U/4124/OT.01.1/12/2022 tanggal 19 Desember 2022 melalui Surat SEKMA No.2877/SEK/OT.01.1/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 perihal penyampaian Dokumen SAKIP dan Dokumen Perjanjian Kinerja, maka Pengadilan Negeri, HI, Tipikor Samarinda Kelas 1A yang merupakan salah satu Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung RI akan menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) tahun 2022 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 serta Dokumen Rencana Kerja Tahun 2022 - 2024.

Laporan Kinerja Pemerintah ini dibuat sebagai wujud tanggungjawab kami satuan kerja Pengadilan Negeri, HI, Tipikor Samarinda Kelas 1A sekaligus juga sebagai suatu instrument ukur dalam mengukur kinerja, evaluasi dan analisis pencapaian kegiatan-kegiatan dan sasaran.

Laporan Kinerja Pemerintah (LkjiP) satuan kerja Pengadilan Negeri, HI, Tipikor Samarinda Kelas 1A tahun 2022, selain berisi tingkat keberhasilan atau kegagalan yang dicerminkan dari perolehan masing-masing indikator kinerja kegiatan, sasaran dan target yang dicapai, LkjiP juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pengambil dan pembuat keputusan dalam menilai, mengukur kinerja yang telah ditetapkan dan juga



memberikan data untuk menentukan kebijakan yang akan diambil dimasa-masa mendatang.

Bercermin dari keberhasilan-keberhasilan yang dicapai oleh Satuan Kerja Pengadilan Negeri ,HI, Tipikor Samarinda Kelas 1A, sebenarnya tidak terlepas pula dari berbagai kendala yang dihadapi, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Menanggapi kondisi yang bersifat kendala ini, maka diadakan evaluasi secara berkala atas kendala tersebut dengan mempersiapkan strategi-strategi pemecahannya sehingga dapat meminimalisir kendala-kendala tersebut agar tidak terjadi ditahun-tahun berikutnya.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam table berikut :

SASARAN STRATEGIS I			
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :	90%		
Perdata		126,73 %	140,81 %
HI		165 %	183,33 %
Tipikor		77,78 %	86,42%
Pidana		88,72 %	98,58 %
Jumlah		108,75 %	120,83%
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu:	75%		
Perdata		85,68 %	114,24%
HI		77,55 %	103,4 %

Pidana Tipikor		86,40 % 85,71 %	115,20 % 114,29 %
Jumlah		92,90%	123,87%
d. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan restoratif	2%	0 %	0 %
c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :			
Banding	75%	96,23 %	128,30 %
Kasasi,	75%	96,17 %	128,23%
Peninjauan Kembali	75%	98,79 %	131,72 %
Jumlah	-	97,06%	129,42%
d. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	2%	100%	100%
e. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Peradilan	90%	99,57 %	100 %
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis I			128,72%

SASARAN STRATEGIS II			
Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
a. Persentase isi putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	90%	100%	111,11%
b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	15%	8,97%	59,83%
c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding,	50%	90,07 %	180,14%
d. Kasasi,		83,83 %	167,66 %
e. Peninjauan Kembali		75,51 %	151,02 %
f. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian	100%	100%	100%

masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putusan			
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II			128,29 %

SASARAN STRATEGIS III			
Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	5%	N/A	N/A
b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	100%	100%
c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis III			100%
SASARAN STRATEGIS IV			
Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti(Eksekusi)	25%	47,74 %	162,96 %
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis IV			162,96%
Rata-rata Capaian Kinerja Seluruhnya			129,99%

Sangat disadari, capaian kinerja di tahun 2022 sangat jauh yang diharapkan .Namun sebagai gerbang terakhir penegakan hakim, Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A akan tetap konsisten untuk melakukan sebagai upaya agar setiap produk yang dihasilkan memenuhi rasa keadilan bagi para pencari keadilan.

Beberapa langkah kedepan yang akan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Samarinda Klas 1A antara lain adalah :

- a. Peningkatan Optimalisasi Penggunaan Teknik Informasi (TI)
- b. Penguatan fungsi pengawasan internal
- c. Mendorong penyempurnaan kualitas pelayanan prima kepada publik



BAB I PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

Reformasi system peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri, HI, Tipikor Samarinda Kelas 1A dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri, HI, Tipikor Samarinda Kelas 1A, merupakan lingkungan Peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri, HI, Tipikor Samarinda Kelas 1A bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri, HI, Tipikor Samarinda Kelas 1A. Rencana strategis ini dijabarkan kedalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri, HI, Tipikor Samarinda Kelas 1A, baik lingkungan internal maupun external sebagai variable strategis.

Pengadilan Negeri, HI, Tipikor Samarinda Kelas 1A dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

B. KEDUDUKAN DAN TUPOKSI

Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A merupakan Instansi Vertikal di bawah Lembaga Tinggi Negara Bidang Yudikatif Mahkamah Agung RI sebagai Unit Pelaksana Teknis Pengadilan Negeri di Samarinda Ibu Kota Propinsi Kalimantan Timur. Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A mempunyai tugas pada Bidang Penyelenggaraan Peradilan Tingkat Pertama dan di pimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A dibantu Wakil Ketua, para Hakim Tingkat Pertama, para Hakim Ad Hoc Tipikor dan para Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial (HI), Panitera sebagai koordinator di bidang kepaniteraan, Sekretaris sebagai koordinator di bidang Kesekretariatan, Para Panitera Muda, para Kepala Sub Bagian, Para Panitera Pengganti, Jurusita dan para Staf Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A.

Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A yang merupakan Badan Peradilan Tingkat Pertama dalam melayani para pencari keadilan. Pengadilan Negeri Samarinda melaksanakan tugasnya bersifat Independen, yaitu terlepas dari pengaruh Pemerintah Daerah dan pengaruh luar lain.

Tugas pokok badan peradilan ini terurai dan tertuang dalam pasal 2 Undang-undang No. 14 tahun 1970 yaitu menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan.

Dalam struktur organisasi Pengadilan terdapat Ketua yang dibantu Wakil Ketua, mempunyai tugas dan fungsi :

1. Menerima dan mempelajari seluruh berkas perkara yang masuk serta surat-surat lain masuk ke Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A untuk ditindaklanjuti;
2. Mengatur pembagian tugas pada hakim, pembagian majelis hakim, membagikan berkas perkara dan memberikan disposisi surat-surat lain baik yang berhubungan dengan kepaniteraan ataupun sekretariat kepada para hakim atau Panitera dan sekretaris;
3. Melakukan fungsi pengawasan terhadap jajaran perangkat peradilan di dalam organisasi pengadilan;
4. Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama.

Selain ketua dan atau wakil, terdapat organisasi Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera dan Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris, Panitera dan Sekretaris mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Kepaniteraan

Sesuai ketentuan pasal 2 keputusan KMA-RI No. KMA/004/SK/III/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, tugas pokok Kepaniteraan adalah memberikan

pelayanan teknis di bidang administrasi perkara dan administrasi peradilan lainnya berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal ini fungsi Kepaniteraan mencakup 5(lima) hal , yaitu :

1. Menyusun kegiatan administrasi perkara serta melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi yang berkaitan dengan persidangan;
2. Mengurus daftar perkara, administrasi perkara, administrasi keuangan perkara dan administrasi pelaksanaan putusan perkara perdata;
3. Mengurus daftar perkara, dan administrasi perkara pidana;
4. Penyusunan statistik perkara, dokumentasi perkara, laporan perkara dan yurisprudensi;
5. Lain-lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bidang Kepaniteraan dibagi 5 sub bagian yaitu :

1. Kepaniteraan Perdata, yang bertugas melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara keperdataan;
2. Kepaniteraan Pidana, yang bertugas melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan keperkaraan pidana umum dan barang bukti;
3. Kepaniteraan Hubungan Industrial yang bertugas melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan

berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara perburuhan dan melaksanakan eksekusi;

4. Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang bertugas melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan keperkaraan pidana khusus tipikor dan barang bukti;
5. Kepaniteraan Hukum, bertugas mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistic perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, melakukan administrasi pendaftaran Notaris, Penasehat Hukum dan Badan Hukum.

Masing-masing Kepaniteraan tersebut dipimpin oleh seorang Panitera Muda selaku Panitera Muda kepaniteraan yang bertanggung jawab kepada atasan yaitu seorang Panitera . Panitera bertugas mengkoordinasi dan mengawasi tugas-tugas para Panitera Muda sehingga terdapat pembagian tugas yang sesuai dengan porsi dan adanya mekanisme pengawasan untuk melancarkan segala beban tugas yang ada sehingga tercapai sasaran kerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis.

2. Sekretariat

Tugas pokok Sekretaris adalah memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Negeri. Dalam hal ini fungsi Sekretariat mencakup 3 (tiga) hal yaitu :

1. Melaksanakan urusan yang berhubungan dengan kepegawaian, pengorganisasian dan ketatalaksanaan pegawai;
2. Melaksanakan uraian keuangan mulai dari perencanaan, anggaran, pelaksanaan anggaran hingga pelaporan, kecuali mengenai pengelolaan biaya perkara/uang titipan pihak ketiga;
3. Melaksanakan urusan umum meliputi surat menyurat, pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga pengadilan.

Bidang Sekretariat ini dibagi dalam 3(tiga) Sub Bagian yaitu :

1. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan urusan yang berhubungan dengan kepegawaian, pengorganisasian meliputi persebaran pegawai dan ketatalaksanaan yang mengatur bagaimana pegawai itu berjalan.
2. Sub Bagian Umum dan Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan urusan pelaksanaan anggaran DIPA, tata persuratan, perpustakaan dan urusan kerumahtanggaan pengadilan termasuk pengelolaan Barang Milik Negara, kecuali mengenai pengelolaan biaya perkara/uang titipan pihak ketiga;
3. Urusan Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan anggaran DIPA, revisi DIPA, pengelolaan Teknologi Informasi untuk mendukung kelancaran komunikasi data digital, serta pelaporan meliputi Laporan Tahunan, Laporan Kinerja bulanan, Triwulan, Semester, Tahunan, Program Kerja, Perjanjian Kerja

Individu, SAKIP dan laporan lain yang bersifat umum yang menyangkut Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A secara kelembagaan;

Masing-masing Sub Bagian ini dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dibawah koordinasi seorang Sekretaris yang juga sekaligus sebagai Pengawas, sehingga diharapkan dapat tercapai hasil kerja yang maksimal dibidang pelayanan keadaan terutama dalam mendukung tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dan juga pelayanan hukum, dengan demikian target sasaran dalam pencapaian kinerja dapat tercapai secara optimal sesuai dengan renstra yang telah dibuat.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Tuntutan Reformasi Birokrasi telah membawa Lembaga Mahkamah Agung RI untuk melakukan penyesuaian termasuk pengorganisasian pada empat lingkungan peradilan. Dengan memperhatikan Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2128/M.PANRB/6/2015 Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Dengan adanya peraturan baru tersebut merubah struktur organisasi pada empat Peradilan, termasuk pengadilan tingkat pertama pada Peradilan Umum. Perubahan yang menonjol dengan adanya peraturan baru ini adalah dipisahkannya jabatan antara Panitera dan Sekretaris dari yang sebelumnya dijabat rangkap oleh satu orang, dipisahkan menjadi dua orang yaitu seorang Panitera dan

seorang Sekretaris. Demikian juga dengan struktur dibawahnya mengalami perubahan terutama pada struktur dibawah kesekretariatan.

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2017 perubahan Perma Nomor 7 Tahun 2015 , seorang panitera membawahi lima panitera muda yaitu :

- Panitera Muda Perdata
- Panitera Muda Pidana
- Panitera Muda Hukum
- Panitera Muda PHI
- Panitera Muda Tipikor
- Kelompok Fungsional Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti;

Seorang Sekretaris membawahi tiga sub bagian, yaitu :


- Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
- Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata laksana
- Kasubbag Umum dan Keuangan
- Kelompok Fungsional Asiparis, Bendahara, Pustakawan, dan Pranata Komputer.

Panitera dan sekretaris bertanggung jawab kepada pimpinan pengadilan yaitu Ketua dan atau Wakil Ketua Pengadilan. Ketua pengadilan selain sebagai pimpinan pengadilan juga sebagai coordinator para Hakim Pengadilan yang mengatur majelis hakim dan pembagian perkara kepada para hakim.

Jika digambarkan dalam bagan akan terlihat sebagaimana berikut :

Bagan/struktur

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI SAMARINDA KELAS 1



D. ISU STRATEGIS

Dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya, Pengadilan Negeri Samarinda menghadapi beberapa permasalahan utama (strategic issues) yang dapat dikonstruksikan ke dalam 2 (dua) aspek, yaitu:

1. Aspek Penyelenggaraan Kewenangan dan Kewajiban

Strategic Issues yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan dan kewajiban Pengadilan Negeri Samarinda antara lain.

a. Mewujudkan peradilan yang modern, cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Bagi Pengadilan Negeri Samarinda, memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat pencari keadilan merupakan tekad yang terus diupayakan untuk dipenuhi. Dalam setiap aktivitas penanganan perkara, Pengadilan Negeri Samarinda senantiasa mengedepankan prinsip peradilan yang modern, cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Pengadilan Negeri Samarinda sejak Tahun 2019 sudah menerapkan Peraturan Mahkamah Agung RI No: 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Tahun 2022 seluruh perkara sudah didaftarkan melalui e-Court. Sepanjang tahun 2022 ada 221 gugatan, 17 gugatan sederhana dan 429 permohonan yang di daftarkan melalui ecourt. Pengadilan Negeri Samarinda juga sudah menerapkan SK KMA No. 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik. Terdapat 667 perkara

yang sudah bersidang secara elektronik/e-Litigasi dan para pihak langsung dapat mengambil salinan putusan yang bertanda tangan elektronik panitera di akun ecourt masing-masing pihak tanpa perlu datang ke pengadilan. Hal ini mewujudkan terciptanya asas peradilan yang mudah, sederhana dan berbiaya ringan Prinsip cepat dikaitkan dengan manajemen ketepatan waktu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan perkara. Adapun prinsip sederhana dan biaya ringan terkait dengan prosedur beracara atau hukum acara yang efektif dan efisien serta mudah dipahami oleh masyarakat pencari keadilan terutama para pihak yang sedang berpekaras serta dibukanya peluang bagi masyarakat pencari keadilan untuk berpekaras secara cuma-cuma (prodeo).

b. Membuka aksesabilitas masyarakat pencari keadilan

Transparansi merupakan salah satu prinsip peradilan yang dapat menunjang peningkatan akuntabilitas pengadilan terhadap masyarakat. Sehingga akses masyarakat pencari keadilan haruslah menjadi perhatian. Khusus di wilayah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, masih terdapat kendala dalam hal akses masyarakat terhadap prosedur dan putusan pengadilan. Padahal Pengadilan Negeri Samarinda sudah berusaha untuk melakukan sosialisasi terkait prosedur dan putusan pengadilan yang dapat diakses/ diunduh secara online melalui aplikasi direktori putusan mahkamah agung.

c. Mewujudkan Prinsip Kemandirian dan Independensi

Independensi dan Imparsialitas Pengadilan Negeri Samarinda relative dapat dijaga dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari putusan-putusan dengan konstruksi dan bobot argumentasi hukum yang berkualitas sehingga penegakkan hukum dan keadilan benar-benar berada pada derajat yang tinggi. Para hakim tidak terlihat mendapat intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi pendiriannya. Hakim pun tidak tersandera oleh opini yang muncul di tengah-tengah masyarakat terkait perkara yang ditangani. Maka hal ini selaras dengan amanat pasal 24 ayat (1) UUD NKRI 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

2. Aspek Kelembagaan Pengadilan

Strategic Issues yang berkaitan dengan pelaksanaan kelembagaan Pengadilan Negeri Samarinda antara lain :

- a. Membangun, Menata dan Memperkuat Organisasi yang Independen, Efektif dan Efisien Secara kelembagaan, Pengadilan Negeri Samarinda didukung oleh Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, dan seluruh karyawan Pengadilan Negeri Samarinda. Keberadaan elemen-elemen tersebut sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan saling terkait. Dalam menjalankan tugasnya, masing-masing elemen terikat dengan kode etik, hal demikian diperlukan demi menjaga dan menegakkan keluhuran,

martabat dan kehormatan perilaku masing- masing pemegang elemen kelembagaan organisasi Pengadilan Negeri Samarinda. Selain berpegang pada kode etik, setiap elemen organisasi Pengadilan Negeri Samarinda pun harus menjalankan tugas berdasarkan pada SOP yang telah ditetapkan namun hal itu tidak membatasi keleluasaan bagi para pemangku jabatan elemen organisasi untuk berinovasi dan berkreasi dalam menjalankan tugasnya dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi.

b. Mewujudkan SDM yang Profesional, Berintegritas dan Berbasis Kompetensi

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor terpenting untuk menggerakkan roda dinamika organisasi dan sumber daya manusia merupakan aset utama yang selalu mendapatkan perhatian besar, terutama dalam rangka menjaga performa lembaga agar tetap berada pada kondisi kinerja yang prima. Dalam hal ini keberadaan sumber daya manusia yang handal dan profesional serta memiliki kualifikasi yang tinggi sekaligus kompetensi yang memadai merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi, maka Pengadilan Negeri Samarinda dituntut untuk tetap mengoptimalkan sumber daya manusia/pegawai yang telah ada walaupun volume kerja semakin meningkat, dengan memberikan

pengarahan secara struktural dari atas ke bawah maupun dengan mengirimkan beberapa pegawai untuk mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

E. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA

Dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI nomor 77/DJU/SK/HM.02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Salah satu bentuk pelayanan prima aparat peradilan yang mempunyai nilai strategis sekaligus dapat menjadi ujung tombak pelayanan prima Pengadilan adalah layanan One Stop Service, Lembaga One Stop Service merupakan bentuk mekanisme dan sistem kerja pelayanan perkara kepada para pihak pencari keadilan dengan layanan terpadu menggunakan satu pintu dimana semua urusan yang berkenaan dengan keperluan pengurusan administrasi perkara mulai dari pendaftaran sampai kepada pengurusan hasil dan pelaksanaan putusan diselesaikan sampai tuntas di one stop service. One stop service dilaksanakan di Institusi Peradilan dalam rangka reformasi birokrasi dalam mengemas system Pola Bindalmin melalui meja-meja yang lebih tertata ,sistematik,sederhana tuntas dan transparan, sehingga betul-betul mendukung asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan yang pada muaranya layanan ini dapat memberi kenyamanan, keamanan dan kepuasan bagi pencari keadilan yang sekaligus bertujuan secara internal untuk meningkatkan profesionalitas, efisien dan efektifitas kerja sehingga One Stop Service sebagai lembaga strategis yang dapat lebih efektif memberikan pelayanan prima Pengadilan.

F. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya laporan kinerja ini untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Samarinda dalam tahun 2022, dengan bentuk sajian seperti berikut ;

BAB. I.

Pendahuluan, Menguraikan gambaran secara garis besar tentang Pengadilan Negeri Samarinda dan tentang LKjIP, yang berisikan antara lain;

a. Latar Belakang; b. Kedudukan Tugas Pokok dan fungsi; c. Stuktur Organisasi; d. Strategis issue; e. Sistematika Penyajian.

BAB. II.

Perencanaan dan Penetapan Kinerja, Pengadilan Negeri Samarinda dalam tahun 2022 yang berisikan antara lain; a. Reviu Rencana Strategis 2020-2024; b. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2023).

BAB. III.

Akuntabilitas Kinerja, menguraikan tentang capaian kinerja Pengadilan Negeri Samarinda yang terdiri dari; a. Capaian Kinerja Organisasi; b. Realisasi Anggaran.

BAB.IV. Penutup

Menguraikan kesimpulan dari seluruh sajian laporan tentang kinerja (LKjIP) serta harapan adanya koreksi untuk peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Samarinda di masa datang, yang berisikan antara lain; a. Kesimpulan dan b. Saran-saran. Berupa

dokumen-dokumen pendukung penyusunan laporan kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) pengadilan Negeri Samarinda Tahun 2022

G. INOVASI TAHUN 2022

Meningkatkan akses masyarakat terhadap peradilan dan pelayanan public serta mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Samarinda. Mengembangkan aplikasi berbasis teknologi informasi yaitu :

1. Layanan Pendaftaran Prioritas



Gambar 1 : Aplikasi Layanan Pendaftaran Prioritas

Salah satu upaya dalam optimalisasi pelayanan publik khususnya bagi kaum penyandang disabilitas adalah dengan memberi kemudahan pelayanan pendaftaran khusus bagi kaum disabilitas yang dapat diakses langsung melalui form *pelayanan pendaftaran disabilitas* yang tersedia pada menu Layanan Pendaftaran Prioritas pada website resmi pengadilan negeri samarinda.

2. Buku Tamu Elektronik (BUMELEK)



Gambar 2 : Aplikasi Buku Tamu Elektronik (e-BUMELEK)

Untuk meningkatkan efisiensi waktu, pengelolaan antrian yang teroganisir dengan baik, dan meminimalisir timbulnya kerumunan masyarakat pada era pandemi saat ini, maka pengadilan negeri samarinda berusaha meningkatkan fasilitas pelayanan publik yang baik dengan menghadirkan menu registrasi tamu berbasis elektronik bernama **Buku Tamu Elektronik (BUMELEK)**. Dengan adanya menu pengelolaan pengunjung berbasis elektronik BUMELEK yang tertaut pada halaman depan website Pengadilan Negeri Samarinda mempermudah petugas / admin dalam mengakses dan mengelola data informasi pengunjung dengan baik dan teroganisir, serta sistem pelayanan publik tetap mendukung peraturan protokol kesehatan pemerintah karena meminimalisir kerumunan .

3. Video Bahasa Isyarat (VISYA)



Gambar 3 : Aplikasi Vidio Bahasa Isyarat (VISYA)

Guna memberikan pelayanan prima bagi penyandang disabilitas sebagai pengguna layanan prioritas dan pencari keadilan, maka dibuatlah menu **Video Bahasa Isyarat (VISYA) khusus** untuk memberi informasi mengenai beragam fitur layanan yang tersedia pada meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) , alur prosedur pelayanan pada PTSP serta informasi sarana dan prasarana yang tersedia bagi para penyandang disabilitas di Pengadilan Negeri / HI / Tipikor Samarinda Kelas IA.

4. Video Syarat Pengajuan Permohonan



Gambar 4 : Vidio Syarat Pengajuan Permohonan

Meningkatkan pelayanan informasi bukan hanya kepada masyarakat umum, namun juga bagi penyandang disabilitas sebagai pengguna layanan prioritas dan pencari keadilan, maka dihadirkan menu *Video syarat Pengajuan Permohonan* guna memberi informasi tentang syarat apa saja yang diperlukan guna mengajukan permohonan, serta alur prosedur pelayanan PTSP dalam membuat permohonan.

5. Video Syarat Pengajuan Petikan Putusan



Gambar 5 : Vidio Syarat Pengambilan Petikan Putusan

Video Informatif mengenai *Pelayanan Pengambilan Petikan Putusan* Melalui Duta Layanan Kelompok Rentan demi mewujudkan pelayanan ramah kepada kelompok rentan, menyediakan informasi berupa syarat-syarat yang perlu dipenuhi untuk mendapatkan salinan putusan serta informasi mengenai kelompok rentan.


6. Video Dampak Perceraian Terhadap Anak dan Perempuan



Gambar 6 : Video Dampak Perceraian Terhadap Anak dan Perempuan

Video Informatif dan *E-Brosur mengenai Dampak Perceraian Terhadap Anak dan Perempuan.*

7. Aplikasi Penilaian Capaian Kinerja secara Elektrik (E-PASS)



Gambar 7 : Aplikasi E-PASS

Aplikasi Penilaian Capaian Kinerja secara Elektrik (E-PASS) Electronic Performance Achievement (E-Pass) bertujuan untuk mempermudah pegawai PN dalam membuat laporan Penilaian Capaian Kinerja (PCK) secara elektronik dan mempermudah bagian Kepegawaian untuk mengelola seluruh laporan PCK Pegawai secara tepat waktu serta sebagai penunjang dasar pemberia remunerasi.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Negeri, HI, Tipikor Samarinda Kelas 1A bertugas dan berwenang, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata, HI dan Tipikor di Tingkat pertama.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A menyelenggarakan fungsi :

- a. Memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama.
- b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi Pengadilan lainnya.
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A (Perencanaan, Kepegawaian, Umum dan Keuangan).

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :

1. Rencana Strategis 2020-2024
2. Renstra Mahkamah Agung Republik Indonesia 2020-2024
3. Renstra Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A 2020-2024

4. Penetapan Kinerja Tahun 2023

A. Rencana Strategis Nasional 2020-2024

Berdasarkan tahapan sasaran pembangunan jangka panjang nasional dan menengah seperti tertuang dalam kerangka RPJMN IV ini, maka beberapa poin penting Pembangunan Penegakan Hukum Nasional 2020-2024 :

- (a) Penataan Regulasi;
- (b) Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata;
- (c) Penguatan Sistem Anti Korupsi
- (d) Penguatan Akses terhadap Keadilan;

Keempat sasaran ini diharapkan dapat berkontribusi dalam *mewujudkan sasaran utama yakni, meningkatkan daya saing Penegakan Hukum Nasional*.

B. Rencana Strategi Mahkamah Agung Tahun 2020-2024

Sesuai dengan arah pembangunan Penegakan hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 tersebut diatas dalam *rangka mewujudkan Visi Terwujudnya Badan peradilan Indonesia yang Agung*”, maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dengan Sasaran Strategis di atas Mahkamah Agung RI memiliki arah kebijakan sebagai berikut :

1. Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu; 2. Pembatasan Perkara Kasasi; 3. Proses berperkara yang sederhana dan murah 4. Penguatan akses peradilan (Prodeo, Sidang Keliling, dan Posyankum) 5. Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum; 6. Penyempurnaan penerapan system kamar;
7. Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restorative; 8. Hak Uji Materil; 9. Penguatan Lembaga Eksekusi; 10. Keberlanjutan e-Court; 11. SPPT-TI; 12. Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan; 13. Peningkatan hasil penelitian dan SDM MARI yang berkualitas; 14. Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal. 15. Peningkatan tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

C. Rencana Strategis Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A Tahun 2020-2024

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A 2020-2024 yang telah diperbaharui berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A Nomor 7 Tahun 2023 merupakan perencanaan jangka menengah Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

Penyusunan Renstra Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A telah mengacu pada Renstra khususnya terkait dengan prioritas pembangunan bidang Hukum dan Aparatur. Secara ringkas substansi Renstra Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A dapat diilustrasikan sebagai berikut :

C.1. Matrik Penetapan Kinerja Rencana Strategis Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama		Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a	Persentase Sisa Perkara Perdata, yang Diselesaikan	90%	90%	90%	90%	90%
		b	Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	90%	90%	90%	90%	90%
		c	Persentase Sisa Perkara Perdata Khusus HI yang Diselesaikan	90%	90%	90%	90%	90%
		d	Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus Tipikor yang Diselesaikan	90%	90%	90%	90%	90%
		e	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	90%	90%	75%	75%	75%
		f	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	90%	90%	75%	75%	75%
		g	Persentase Perkara Perdata Khusu HI yang Diselesaikan Tepat Waktu	90%	90%	75%	75%	75%
		h	Persentase perkara pidana Khusu Tipikor yang diselesaikantepat waktu	90%	90%	75%	75%	75%
		i	Persentase Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	-%	-%	2%	2%	2%
		j	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	75%	75%	75%	75%	75%
		k	Persentase Perkara Yang Tidak MengajukanUpaya Hukum Kasasi	75%	75%	75%	75%	75%
		l	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	75%	75%	75%	75%	75%
				m	Persentase Perkara	15%	15%	2%

			Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi					
		n	Index Kepuasan Pencari Keadilan	90%	90%	90%	90%	90%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%	100%	90%	90%	90%
		b	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%	100%	90%	90%	90%
		c	Persentase Salinan Putusan Perkara Khusus HI Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%	100%	90%	90%	90%
		d	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus Tipikor yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%	100%	90%	90%	90%
		e	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	15%	15%	15%	15%	15%
		f	Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100%	100%	100%	100%	100%
		g	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	90%	90%	50%	50%	50%
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat	a	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	5%	5%	5%
		b	Persentase perkara Zetting Plat/Sidang Keliling yang	100%	100%	100%	100%	100%

	miskin dan terpinggirkan		diselesaikan					
		c	Persentase pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	90%	75%	25%	25%	25%

C.2. VISI DAN MISI



Gambar 8 : Visi dan Misi

Terwujudnya Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A yang Agung bercirikan :

1. Pelaksanaan fungsi Kekuasaan Kehakiman secara Independen, efektif dan berkeadilan.
2. Pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara profesional dalam APBN.
3. Adanya struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan teratur

4. Penyelenggaraan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat, biaya ringan dan proporsional.
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman.
6. Pengelolaan dan Pembinaan sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Adanya pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Adanya manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10. Pelaksanaan bisnis proses peradilan yang modern dengan berbasis TI terpadu.

MISI

Misi adalah sesuatu yang diemban atau dilaksanakan sesuai Visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat dilaksanakan dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri, HI, Tipikor Samarinda Kelas 1A adalah sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Samarinda;
2. Meningkatkan kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Samarinda;
3. Meningkatkan kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Samarinda;
4. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;

- **Menjaga Kemandirian Badan Peradilan**

Menjalankan Proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel merupakan faktor penting untuk meningkatkan kepercayaan dan kemandirian badan peradilan bagi pencari keadilan. Upaya untuk meningkatkan kepercayaan pencari keadilan dan kemandirian akan dilakukan dengan mengefektifkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel melalui penataan ulang manajemen perkara, upaya pembatasan perkara dan transparansi kinerja melalui manajemen perkara berbasis Informasi Teknologi, tanpa ada intervensi ataupun kepentingan dari pemerintah Daerah

- **Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan**

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Mahkamah Agung mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang pasti dan adil.

Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.

Perbaikan yang akan dilakukan oleh Mahkamah Agung baik di Pengadilan Negeri Samarinda kelas 1A, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administrative sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan

- **Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri/Hi/Tipikor Samarinda Kelas IA**

Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam system satu atap, peran pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial.

Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, Mahkamah Agung menitik beratkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan badan peradilan dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non-teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

- **Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan**

Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan system pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban

D. . TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri, HI, Tipikor Samarinda Kelas 1A, tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri, HI, Tipikor Kelas 1A adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan.
2. Terwujudnya Keterjangkauan pelayanan peradilan
3. Meningkatkan kepastian hukum.

Berdasarkan atas tujuan, selanjutnya Pengadilan Negeri, HI, Tipikor Samarinda Kelas 1A menjabarkan dalam sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Sasarans strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2020-2024.

Disamping itu, Pengadilan Negeri, HI, Tipikor Samarinda Kelas 1A juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada

Renstra Pengadilan Negeri, HI, Tipikor Samarinda Kelas 1A, Renstra Mahkamah Agung serta RPJMN tahun 2020-2024.

Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih Indikator-Indikator kinerja yang ada dalam Renstra Pengadilan Negeri, HI, Tipikor Samarinda Kelas 1A tahun 2020-2024 memiliki focus Bussines Process (Peningkatan kapasitas internal organisasi)

Tabel Sasaran Stategis Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan : Pidana, Perdata PHI, Tipikor
	Persentase perkara yang diselesaikan : Pidana, Perdata, PHI, Tipikor
	Persentase putusan yang menggunakan pendekatan restoratif
	Persentase perkara yang tidak mengajukan Banding, Kasasi dan PK.
	Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi.
	Index Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase isi putusan yang dikirim kepada para pihak Tepat Waktu
	Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi
	Persentase berkas Perkara yang diajukan Banding, Kasasi, PK
	Persentase Putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu 1 hari setelah diputus
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.

	Persentase yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.
	Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum).
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindak Lanjuti (dieksekusi).

E. PROGRAM DAN KEGIATAN

Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata, HI, Tipikor
2. Penyelesaian sisa perkara Pidana, Perdata, HI, Tipikor
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis tepat waktu
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara.

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
2. Tindakan lanjut pengaduan yang masuk
3. Tindakan lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri, HI, Tipikor Samarinda Kelas 1A menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

a. Peningkatan Kinerja

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan system manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum.

Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

1. Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi.
2. Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
3. Menguasai Standar Operasional Pekerjaan(SOP) sesuai bidangnya

4. Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan Teknologi Informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

b. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan ha-hal sebagai berikut :

1. Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
2. Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.
3. Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

e.1. REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan :Pidana, Perdata, PHI, Tipikor
	Persentase perkara yang diselesaikan : Pidana, Perdata, PHI, Tipikor
	Persentase putusan yang menggunakan pendekatan restoratif
	Persentase perkara yang tidak mengajukan Banding, Kasasi dan PK.
	PersentaseperkaraPidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi.
	Index Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentaseisi putusan yang dikirmkepada para pihak Tepat Waktu
	Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi

	Persentase berkas Perkara yang diajukan Banding, Kasasi, PK
	Persentase Putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu 1 hari setelah diputus
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.
	Persentase yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.
	Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum).
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindak Lanjuti (dieksekusi).

e.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2022

Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Didalam rencana kinerja juga ditetapkan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Adapun Rencana Kinerja Tahun 2022 Pengadilan Negeri Samarinda sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : Perdata, Pidana, HI, Tipikor	90%	355.735.000
	b. Persentase perkara : Perdata, Pidana, HI, Tipikor yang diselesaikan tepat waktu	75%	
	c. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	2%	

	d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : Banding, Kasasi, - PK	75%	
	e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	2%	
	f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	13.825.251.000
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	15%	
	c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	50%	
	d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari	100%	
Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	5%	
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	
	c. Persentase Pencari Keadilan Gilongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan	100%	

	Hukum (Posbakum)		
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	25%	

Adapun Rencana Kinerja Tahun 2023 Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : Perdata, Pidana, HI, Tipikor	90%	10.902.000
	b. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	2%	
	c. Persentase perkara : Perdata , Pidana, HI, Tipikor yang diselesaikan tepat waktu	75%	
	d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : Banding, Kasasi, PK	75%	
	e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	5%	
	f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	11.179.611.000
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	15%	
	c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	50%	
	d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam	100%	

	waktu 1 hari		
Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	5%	345.405.000
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	
	c. Persentase Pencari Keadilan Gilongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	25%	

e.3. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2022

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasi tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan Kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2022.

Sasaran-sasaran yang di capai Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A tahun 2022 dan dinyatakan dalam penetapan sasaran kinerja tahun 2022 ,dengan menyesuaikan hasil indikator kinerja utama Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A yang disusun tahun 2022. Selain berdasarkan IKU tersebut dan dengan mengembangkan sasaran-sasaran yang menjadi isu strategis Pengadilan Negeri Samarinda pada tahun 2022. Maka dapat diperinci sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara : Perdata , Pidana, HI, Tipikor yang diselesaikantepat waktu	75%
	Persentase putusan perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	2%

	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding, Kasasi, PK	75%
	e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	2%
	f. index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	e. Persentase isi putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%
	f. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	15%
	g. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	50%
	h. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari	100%
Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	d. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	5%
	e. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%
	f. Persentase Pencari Keadilan Gilongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	25%



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022

A. Pengukuran Capaian Kinerja

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi.

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

B. Perbandingan Target Kinerja.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri, HI, Tipikor Samarinda Kelas 1A tahun 2022, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2022 ini. Rincian tingkat

capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel di bawah ini : Capaian Kinerja Pengadilan Negeri, HI, Tipikor Samarinda Kelas 1A.

Capaian Kinerja Pengadilan Negeri, HI, Tipikor Samarinda Kelas 1A Tahun 2022 adalah sebagai berikut :



Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparansi dan Akuntabel.

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :—

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN%
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : Perdata, HI Tipikor Pidana	90 %	126,73 % 165 % 77,78 % 88,72 %	140,81 % 183,33% 86,42 % 98,58 %
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: Perdata HI Pidana Tipikor,	75%	85,68 % 77,55 % 86,40 % 85,71 %	114,24 % 103,4 % 115,20 % 114,24 %
c. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	2%	0%	0%
d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK	75% 75% 75%	97,89 % 97,39 % 99,92 %	130,50 % 129,85 % 133,23 %
e. Persentase Perkara Pidana	5%	100%	100%

Anak yang diselesaikan dengan Diversi			
f. Index Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan masyarakat.	90%	93,52 %	100 %
Jumlah	-	98,64%	119,22%

2. Indikator Kinerja.1.a :

Indikator Kinerja : Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Sisa perkara adalah perkara yang belum di putus pada saat laporan dibuat. Istilah sisa perkara tidak hanya dilekatkan bagi perkara belum putus, tetapi juga berlaku bagi perkara yang sudah putus tetapi belum minutasasi.

Indikator kinerja ini dikualifikasikan sebagai perbandingan antara sisa perkara yang diminutasasi dengan jumlah sisa perkara, difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Sisa Perkara yang diminutasasi}}{\text{Jumlah sisa perkara}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2022, sebagaimana ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 90%. Untuk tahun 2021 dan tahun 2022 indikator kinerja ini sudah ditetapkan sehingga dapat diketahui capaiannya realisasi dan capaian indikator kinerja. Persentase sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2022 disampaikan pada tabel berikut :

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	Realisasi			
						2018	2019	2020	2021
1.	Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, transparansi dan akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan Pidana,Perdata,HI,Tipikor	90%	92,90 %	123,87 %	100%	100%	100%	100%

1.a.1.PENYELESAIAN SISA PERKARA PERDATA

Pada akhir tahun 2021 sisa 128 perkara sedangkan Sisa perkara pada akhir Desember 2022 sebanyak 101 perkara, mengalami penurunan . Tabel berikut

menggambarkan keadaan sisa perkara pada Pengadilan Negeri/Hi/Tipikor Samarinda Kelas 1A pada tahun 2022 :

No	Perkara	Sisa Tahun 2021	Masuk 2022	Putus 2022	Sisa Tahun 2022
1	Perdata Gugatan Umum	116	221	244	93
2	Perdata Permohonan	10	430	433	7
3	Gugatan Sederhana	2	17	18	1
	Jumlah	128	668	695	101

Berdasarkan data-data tersebut diatas maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2022 adalah 126,73% dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Sisa Perkara tahun lalu}}{\text{Jumlah Sisa Perkara}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{128 \text{ Perkara}}{101 \text{ Perkara}} \times 100\%$$

$$= 126,73\%$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2022 capaian 140,81% untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 90%

$$\text{Capaian} = \frac{126,73\%}{90\%} \times 100\%$$

$$= 140,81\%$$

1.b.1. PENYELESAIAN SISA PERKARA PERDATA KHUSUS

Pada akhir tahun 2021 sisa 33 perkara sedangkan Sisa perkara pada akhir Desember 2022 sebanyak 20 perkara, mengalami penurunan . Tabel berikut menggambarkan keadaan sisa perkara pada Pengadilan Negeri/Hi/Tipikor Samarinda Kelas 1A pada tahun 2022 :

No.	Perkara	Sisa Tahun 2021	Masuk 2022	Putus 2022	Sisa Tahun 2022
1.	Perdata Khusus HI	33	65	78	20

	Jumlah	33	65	78	20

Berdasarkan data-data tersebut diatas maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2022 adalah 165% dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Sisa Perkara tahun lalu}}{\text{Jumlah Sisa Perkara}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{33 \text{ Perkara}}{20 \text{ Perkara}} \times 100\%$$

$$= 165\%$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2022 capaian 183,33% untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 90%

$$\text{Capaian} = \frac{165\%}{90\%} \times 100\%$$

$$= 183,33\%$$

1.b.1. PENYELESAIAN SISA PERKARA PIDANA KHUSUS

Pada akhir tahun 2021 sisa 7 perkara sedangkan Sisa perkara pada akhir Desember 2022 sebanyak 9 perkara. Mengalami penurunan Tabel berikut menggambarkan keadaan sisa perkara pada Pengadilan Negeri/Hi/Tipikor Samarinda Kelas 1A pada tahun 2022 :

No.	Perkara	Sisa Tahun 2021	Masuk 2022	Putus 2022	Sisa Tahun 2022
1.	Pidana Tipikor	7	56	54	9
	Jumlah	7	56	54	9

Berdasarkan data-data tersebut diatas maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2022 adalah 77,78% dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Sisa Perkara tahun lalu}}{\text{Jumlah Sisa Perkara}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{7 \text{ Perkara}}{9 \text{ Perkara}} \times 100\%$$

$$= 77,78\%$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2022 capaian 86,42 % untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 90%

$$\text{Capaian} = \frac{88,88\%}{90\%} \times 100\%$$

$$= 86,42\%$$

1.b.1. PENYELESAIAN SISA PERKARA PIDANA

Pada akhir tahun 2021 sisa 118 perkara sedangkan Sisa perkara pada akhir Desember 2022 sebanyak 133 perkara, mengalami kenaikan. Tabel berikut menggambarkan keadaan sisa perkara pada Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas 1A pada tahun 2022(tidak termasuk perkara lalulintas) :

No.	Perkara	Sisa Tahun 2021	Masuk 2022	Putus 2022	Sisa Tahun 2022
1.	Pidana Umum	115	813	798	130
2.	Pidana Singkal	-	1	1	-
3.	Cepat/Ringan	-	13	13	-
4.	Lalu lntas	-	1800	1800	-
5.	Perkara Anak	3	26	26	3
6.	Pra Peradilan	-	7	7	-
	Jumlah	118	2.660	2.645	133

Berdasarkan data-data tersebut diatas maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2022 adalah 88,72% dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Reaisasi} = \frac{\text{Sisa Perkara tahun lalu}}{\text{Jumlah Sisa Perkara}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{118 \text{ Perkara}}{133 \text{ Perkara}} \times 100\%$$

$$=88,72\%$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2022 capaian 98,58% untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100%

$$\text{Capaian} = \frac{98,58\%}{100\%} \times 100\%$$

$$= 98,58\%$$

REKAPITULASI KEADAAN SISA PERKARA : Perdata, HI, Tipikor dan Pidana.

Bahwa Pada akhir tahun 2021 ada sisa 286 perkara sedangkan Sisa perkara pada akhir Desember 2022 ada sebanyak 263 perkara, mengalami penurunan. Tabel berikut menggambarkan keadaan sisa perkara pada Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas 1A pada tahun 2022 :

No.	Perkara	Sisa Tahun 2021	Masuk 2022	Putus 2022	Sisa Tahun 2022
1.	Pidana Umum	115	813	798	130
2.	Pidana Singkat	-	1	1	-
3.	Cepat/Ringan	-	13	13	-
5.	Lalu lintas	-	1800	1800	-
6.	Perkara Anak	3	26	26	3
7.	Pra Peradilan	-	7	7	-
8.	Pidana Tipikor	7	56	54	9
9.	Perdata Gugatan Umum	116	221	244	93
10.	Perdata Permohonan	10	430	433	7
11.	Gugatan Sederhana	2	17	18	1
12.	Perdata Khusus HI	33	65	78	20
	Jumlah	286	3.449	3.472	263

Berdasarkan data-data tersebut diatas maka rekapitulasi realisasi sisa perkara indikator kinerja ini pada tahun 2022 adalah 108,75% dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Sisa Perkara tahun lalu}}{\text{Jumlah Sisa Perkara}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{286 \text{ Perkara}}{263 \text{ Perkara}} \times 100\%$$

$$= 108,75\%$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2022 capaian 120,83% untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100%

$$\text{Capaian} = \frac{108,75\%}{90\%} \times 100\%$$

$$= 120,83\%$$

Persentase sisa perkara, perdata umum, perdata khusus, pidana khusus tipikor dan pidana umum yang masing-masing ditargetkan selesai 90% pada tahun 2022,

Tabel Capaian Kinerja Sasaran Strategis I — Indikator Kinerja 1

Sasaran Strategis I	Indikator Kinerja I	Target	Realisasi	Capaian
Terwujud Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa yang diselesaikan perkara :	90%		
	Perdata		126,73%	140,81%
	PHI		165%	183,33%
	Pidana		77,78%	86,42%
	Tipikor		88,72%	98,58
Jumlah			114,56%	127,29%

dengan capaian dari sisa perkara tahun 2022 tercapai 127,29%. Hal ini bahwa sisa perkara tahun 2022 yaitu 286 perkara, *seluruhnya dapat diselesaikan pada tahun 2022 walaupun ada 4(empat) perkara perdata yang belum putus akan tetapi dalam perhitungan perbandingan realisasi dan capaian keseluruhan sudah ditargetkan selesai.*

Catatan : 1. Perkara Perdata No. 117/Pdt.G/2021/PN.Smr.

2. Perkara Perdata No. 218/Pdt.G/2021/PN.Smr
3. Perkara Perdata No. 240/Pdt.G/2021/PN.Smr.
4. Perkara Perdata No. 258/Pdt.G/2021/PN.Smr

Penyelesaian sisa perkara pada tahun 2022 yang mencapai target sebesar 127,29% menunjukkan bahwa system kerja yang sudah maksimal dilingkungan Pengadilan Negeri, HI, Tipikor Samarinda Kelas 1A telah berjalan dengan baik dan lancar.

Indikator Kinerja .1.b :
Persentase Perkara yang diselesaikan

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan perkara yang diselesaikan (sampai minutas) dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk), difungsikan sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Perkara yang Diselesaikan (sampai dengan minutas)}}{\text{Saldo Awal Perkara + Perkara Masuk}} \times 100\%$$

Target penyelesaian perkara pada tahun 2022, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja ini sudah diterapkan sehingga dapat diketahui capaiannya. Realisasi dan capaian indikator kinerja, Persentase perkara yang diselesaikan pada tahun 2022 ditampilkan pada tabel berikut ini :

No.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGE T 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	REALISASI			
						2018	2019	2020	2021
1.	Terwujudnya proses Peradilan yang pasti	Persentase perkara yang diselesaikan	75%	92,90 %	123,87 %	98,82%	97,01%	44,04%	94,10%

transparansi dan akuntabel								
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

1.b.1. PENYELESAIAN PERKARA PERDATA

Sisa perkara perdata pada akhir Desember 2021, yang menjadi saldo awal perkara perdata masuk berjumlah 128 perkara, perkara yang dicabut sebanyak 0 perkara, perkara yang diputus sebanyak 695 perkara dan sebanyak 682 berkas diminutasi, dan belum diminut sampai akhir desember 2022 sebanyak 13 perkara Sedangkan sisa perkara yang belum diputus sebanyak 101 perkara. Tabel berikut menggambarkan keadaan perkara perdata pada Pengadilan Negeri,HI, Tipikor Samarinda Kelas 1A pada tahun 2022 :

No.	Perkara	Sisa Tahun 2021	Masuk 2022	Dicabut	Putus 2022	Sisa Tahun 2022	Ket
1	Perdata Gugatan Umum	116	221	-	244	93	13 perkara belum minut
2	Perdata Permohonan	10	430	-	433	7	-
3	Gugatan Sederhana	2	17	-	18	1	-
	Jumlah	128	668	-	695	101	-

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi penyelesaian perkara perdata pada tahun 2022 adalah sebesar 85,68%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Perkara yang Diselesaikan (sampai dengan minutasi)}}{\text{Saldo Awal Perkara} + \text{Perkara Masuk}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{682}{128+(668)} \times 100\%$$

$$= 85,68\%.$$

Capaian 75% diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2022 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 114,24% mengalami kenaikan dibanding tahun 2021 indikator kinerja 74 %.

$$\text{Capaian} = \frac{85,68\%}{75\%} \times 100\% \\ = 114,24\%$$

1.b.2. PENYELESAIAN PERKARA PERDATA KHUSUS HUBUNGAN INDUSTRIAL (HI) :

Sisa perkara perdata Khusus HI pada akhir Desember 2021, yang menjadi saldo awal perkara perdata HI masuk berjumlah 33 perkara, perkara yang dicabut sebanyak 0 perkara, perkara yang diputus sebanyak 78 perkara dan sebanyak 76 berkas diminutasi dan belum minutasi ada 2(dua) perkara yaitu :

1. Perkara No.52/Pdt.Sus.PHI/2022/PN.Smr
1. Perkara No.53/Pdt.Sus.PHI/2022/PN.Smr

Sedangkan sisa perkara yang belum diputus sebanyak 20 perkara. Tabel berikut menggambarkan keadaan perkara perdata khusus HI pada Pengadilan Negeri, HI, Tipikor Samarinda Kelas 1A pada tahun 2022

Tabel Keadaan Perkara Perdata Khusus HI Tahun 2022 :

Jenis Perkara	Sisa 2021	Masuk 2022	Cabut	Putus 2022	Sisa 2022	Minutasi 2022
Perkara Gugatan HI	33	65	-	78	20	76 perkara
Jumlah	33	65	-	78	20	76 perkara

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi penyelesaian perkara perdata HI pada tahun 2022 adalah sebesar 77,55 %, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Perkara yang Diselesaikan (sampai dengan minutasi)}}{\text{Saldo Awal Perkara} + \text{Perkara Masuk}} \times 100\% \\ \text{Realisasi} = \frac{76}{33+(65)} \times 100\% \\ = 77,55\%.$$

Capaian 75% diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2022 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 103,4% mengalami kenaikan dibanding tahun 2021 indikator kinerja 26,98 %.

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{77,55\%}{75\%} \times 100\% \\ &= 103,4\% \end{aligned}$$

1.b.3. PENYELESAIAN PERKARA PIDANA UMUM (PIDUM) :

Sisa Perkara Pidana pada akhir Desember 2021, yang menjadi saldo awal 118 perkara dan Pidana masuk berjumlah 2.660 perkara, perkara yang dicabut sebanyak 0 perkara, perkara yang diputus sebanyak 2.645 perkara dan sebanyak 2.645 berkas diminutasi. Sedangkan sisa perkara yang belum diputus sebanyak 133 perkara. Tabel berikut menggambarkan keadaan perkara Pidana pada Pengadilan Negeri, HI, Tipikor Samarinda Kelas 1A pada tahun 2022(perhitungan tidak termasuk perkara lalu lintas) :

Tabel Keadaan Perkara Pidana Umum Tahun 2022 :

Jenis Perkara	Sisa 2021	Masuk 2022	Cabut	Putus 2022	Sisa 2022	Minutasi 2022
Pidana Umum	115	813	-	798	130	798
Pidana Singkat	-	1	-	1	-	1
Cepa/Ringan	-	13	-	13	-	13
Lalu lintas	-	1800	-	1800	-	1800
Perkara Anak	3	26	-	26	3	26
Pra Peradilan	-	7	-	7	-	7
Jumlah	118	2.660		2.645	133	2.645

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi penyelesaian perkara Pidana pada tahun 2022 adalah sebesar 86,40%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Perkara yang Diselesaikan (sampai dengan minutasi)}}{\text{Saldo Awal Perkara} + \text{Perkara Masuk}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{845}{118(860)} \times 100\%$$

$$= 86,40\%$$

Capaian 75% diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2022 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 115,20% keadaan mengalami kenaikan dibanding tahun 2021 indikator kinerja 26,98 %.

$$\text{Capaian} = \frac{86,40\%}{75\%} \times 100\%$$

$$= 115,20\%$$

1.b.4. PENYELESAIAN PERKARA PIDANA KHUSUS TINDAK PIDANA KORUPSI (TIPIKOR)

Sisa Perkara Pidana Korupsi pada akhir Desember 2021, yang menjadi saldo awal 7 perkara Pidana Korupsi masuk berjumlah 56 perkara, perkara yang dicabut sebanyak 0 perkara, perkara yang diputus sebanyak 54 perkara dan sebanyak 54 berkas diminutasi. Sedangkan sisa perkara yang belum diputus sebanyak 9 perkara. Tabel berikut menggambarkan keadaan perkara Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, HI, Tipikor Samarinda Kelas 1A pada tahun 2022 :

Tabel Keadaan Perkara Pidana Khusus Korupsi Tahun 2022 :

Jenis Perkara	Sisa 2021	Masuk 2022	Cabut 2022	Putus 2022	Sisa 2022	Minutasi 2022
Perkara Pidana Korupsi	7	56	-	54	9	54
Jumlah	7	56	-	54	9	54

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi penyelesaian perkara Pidana Khusus Korupsi pada tahun 2022 adalah sebesar 85,71 %., dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Perkara yang Diselesaikan (sampai dengan minutasi)}}{\text{Saldo Awal Perkara + Perkara Masuk}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{54}{7(56)} \times 100\%$$

$$= 85,71\%$$

Capaian 75% diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2022 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 114,29 % mengalami kenaikan dibanding tahun 2021 indikator kinerja 31,48 %.

$$\text{Capaian} = \frac{85.712\%}{90\%} \times 100 \%$$

$$= 114,29 \%$$

REKAPITULASI PENYELESAIAN PERKARA KESELURUHAN :
(Perdata Umum, HI, Pidana Umum dan Pidana Khusus Tipikor)

Berdasarkan uraian diatas, dapat dianalisa bagaimana tingkat penyelesaian perkara yang ditangani Pengadilan Negeri, HI, Tipikor Samarinda Kelas 1A secara keseluruhan pada tahun 2022, meliputi penyelesaian perkara perdata, Permohonan, perdata khusus HI, pidana Anak, pra peradilan, dan tipikor, gugatan sederhana. Bahwa jumlah perkara tahun sebelumnya yang masih berjalan di tahun 2021 sebanyak 286 perkara. Total perkara yang didaftarkan selama tahun 2022 sebanyak 3.735 perkara, 3.472 perkara diputus, dan 3.470 perkara berkas perkara diminutasi. Pada akhir Desember 2022, sisa perkara yang belum selesai sebanyak 263 perkara. Tabel berikut menggambarkan secara umum keadaan perkara pada Pengadilan Negeri, HI, Tipikor Samarinda Kelas 1A pada tahun 2022 :

Tabel : Keadaan Perkara Tahun 2022

Jenis Perkara	Sisa 2021	Masuk 2022	Cabut 2022	Putus 2022	Sisa 2022	Minutasi 2022
Perkara Perdata	128	668	-	695	101	695
Perkara HI	33	65	-	78	20	76
Perkara Pidana	118	2.660	-	2.645	133	2.645
Perkara Tipikor	7	56	-	54	9	54
Jumlah	286	3.449	-	3.472	263	3.470

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi penyelesaian perkara secara keseluruhan pada tahun 2022 adalah sebesar 92,90 %. dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Perkara yang Diselesaikan (sampai dengan minutasi)}}{\text{Saldo Awal Perkara + Perkara Masuk}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{3470}{286+(3449)} \times 100\% \\ &= 92,90 \%. \end{aligned}$$

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi penyelesaian perkara secara keseluruhan pada tahun 2022 adalah sebesar 123,87 % mengalami kenaikan dibanding tahun 2021 indikator kinerja 48,93 %. dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{92,90\%}{75\%}$$

$$\text{Capaian} = 123,87 \%$$

Indikator Kinerja 1 d :

Persentase Perkara Putusan yang menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif.

RESTORATIF JUSTICE (Keadilan Restoratif) merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan Kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Teknis dalam pelaksanaan diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum.

Bahwa penyelesaian perkara putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif untuk Pengadilan Negeri Samarinda tahun 2022 0(nol) perkara capaian 5%

Indikator Kinerja 1.e :

Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum.

Pada Peradilan tingkat pertama, indikator kinerja ini hanya diterapkan terhadap upaya hukum yang diajukan atas putusan peradilan tingkat pertama yaitu upaya hukum banding dan upaya hukum kasasi dan upaya hukum peninjauan kembali (PK) yang perkaranya diputus bebas.

Indikator kinerja ini dikualifikasikan sebagai jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum selama tahun berjalan dibagi jumlah putusan yang menjadi dasar pengajuan upaya hukum, difungsikan sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{jumlah putusan yang menjadi dasar pengajuan upaya hukum}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2022 , sebagaimana ditetapkan melalui penetapan Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 75 %. Untuk tahun 2021 dan 2022 sasaran strategis ini sudah diterapkan sehingga dapat diketahui capaiannya. Realisasi dan capaian indikator kinerja ini pada tahun 2022 ditampilkan pada tabel berikut ini :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	Realisasi			
						2018	2019	2020	2021
1.	Terwujudnya proses Peradilan yang pasti , transparansi dan akuntabel	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	75%	96,23 %	128,33 %	99,28%	99,06%	99,06%	97,77 %
		Kasasi,	75%	96,17 %	120,23 %	99,22%	99,46%	99,07%	97,39 %
		PK	75%	98,79 %	131,72 %	99,88%	100,05 %	99,84%	99,60 %

1. d. 1. Persentase perkara tidak mengajukan upaya hukum Banding

Dari jumlah putusan pada tahun 2022, yang tidak mengajukan banding sebanyak 3.341 putusan yaitu 178 putusan perkara perdata, 769 putusan perkara pidana, 18 putusan perkara khusus tipikor, 78 putusan perkara perdata khusus HI, Perkara Pidana Anak 26 Perkara, sedangkan 131 putusan diajukan banding seperti ditampilkan pada tabel berikut :

Jenis Perkara	Jumlah Putusan	Jumlah Tidak Pengajuan Banding	Jumlah Pengajuan Banding
Pidana Umum	796	769	29
Pidana Singkat	1	1	-
Cepat/Ringan	13	13	-
Lalu lintas	1800	1800	-
Perkara Anak	26	26	-
Pra Peradilan	7	7	-
Pidana Tipikor	54	18	36
Perdata Gugatan Umum	244	178	66
Perdata Permohonan	433	433	-
Gugatan Sederhana	18	18	-
Perdata Khusus HI	78	78	-
Jumlah	3.472	3.341	131

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi yang tidak mengajukan banding pada tahun 2022 adalah sebesar 96,23 %, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{jumlah putusan yang menjadi dasar pengajuan upaya hukum}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{3.341 \text{ Perkara}}{3.472} \times 100\%$$

$$= 96,23\%$$

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi perkara yang tidak mengajukan banding pada tahun 2022 adalah sebesar 128,30% mengalami penurunan dengan tahun 2021 indikator kinerja 130,37%. Dengan capaian seratus persen melebihi target yang direncanakan dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} : \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} : \frac{96,23}{75} \times 100\%$$

$$= 128,30\%$$

1.d.2. Persentase perkara tidak mengajukan upaya hukum Kasasi

Dari jumlah 3.472 putusan pada tahun 2022, yang tidak mengajukan kasasi sebanyak 3.339 putusan yaitu 202 putusan perkara perdata, 781 putusan perkara pidana, 20 putusan perkara khusus tipikor, 38 putusan perkara perdata khusus HI, 26 Perkara putusan pidana anak sedangkan 133 putusan diajukan kasasi seperti ditampilkan pada tabel berikut :

Jenis Perkara	Jumlah Putusan	Jumlah Putusan yang diterima	Jumlah Pengajuan Kasasi
Pidana Umum	798	781	17
Pidana Singkat	1	1	-
Cepat/Ringan	13	13	-
Lalu lintas	1800	1800	-
Perkara Anak	26	26	-
Pra Peradilan	7	7	-
Pidana Tipikor	54	20	34
Perdata Gugatan Umum	244	202	42
Perdata Permohonan	433	433	-
Gugatan Sederhana	18	18	-

Perdata Khusus HI	78	38	40
Jumlah	3.472	3.339	133

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi yang tidak mengajukan kasasi pada tahun 2022 adalah sebesar 96,17%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi}}{\text{Jumlah putusan yang menjadi dasar pengajuan upaya hukum}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{3.339 \text{ Perkara}}{3.472} \times 100\% \\ &= 96,17\% \end{aligned}$$

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi perkara yang tidak mengajukan kasasi pada tahun 2022 adalah sebesar 128,23 % mengalami sama dengan tahun 2021 indikator kinerja 75 % capaian 129,85 %. Dengan capaian seratus persen melebihi target yang direncanakan dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{96,17\%}{75\%} \times 100\% \\ &= 128,23\% \end{aligned}$$

1.d.3. Persentase perkara tidak mengajukan upaya hukum PK

Dari jumlah 3.472 putusan pada tahun 2022, yang tidak mengajukan Peninjauan Kembali (PK) sebanyak 3430 putusan yaitu 218 putusan perkara perdata, 854 putusan perkara pidana, 44 putusan perkara khusus tipikor, 78 putusan perkara perdata khusus HI, 26 putusan perkara anak sedangkan 42 putusan diajukan Peninjauan Kembali (PK) seperti ditampilkan pada tabel berikut :

Jenis Perkara	Jumlah Putusan	Jumlah Putusan yang diterima	Jumlah Pengajuan Peninjauan Kembali
Pidana Umum	798	854	6
Pidana Singkat	1	1	-
Cepat/Ringan	13	13	-

Lalu lintas	1800	1800	-
Perkara Anak	26	26	-
Pra Peradilan	7	7	-
Pidana Tipikor	54	44	10
Perdata Gugatan Umum	244	218	26
Perdata Permohonan	433	433	-
Gugatan Sederhana	18	18	-
Perdata Khusus HI	78	78	-
Jumlah	3.472	3.430	42

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi yang tidak mengajukan Peninjauan Kembali (PK) pada tahun 2022 adalah sebesar 98,79 %, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{jumlah putusan yang menjadi dasar pengajuan upaya hukum}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} : \frac{3.430 \text{ Perkara}}{3.472} \times 100\%$$

$$= 98,79\%$$

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi perkara yang tidak mengajukan banding pada tahun 2022 adalah sebesar 131,72 % mengalami sama dengan tahun 2021 indikator kinerja 133.23 %. Dengan capaian seratus persen melebihi target yang direncanakan dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} : \frac{99,60\%}{75\%} \times 100\%$$

$$= 131.72\%$$

Indikator Kinerja 1.f :

Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan Dengan Diversi

Indikator kinerja ini dikualifikasikan sebagai jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi selama tahun berjalan dibagi jumlah perkara pidana anak yang menjadi dasar persentase perkara pidana anak dengan diversi, difungsikan sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana}} \times 100\%$$

Catatan : *Diversi* : anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai Pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban.

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2022, sebagaimana ditetapkan melalui penetapan Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 2%. Untuk 2022 sasaran strategis ini sudah diterapkan sehingga dapat diketahui capaiannya. Realisasi dan capaian indikator kinerja ini pada tahun 2022 ditampilkan pada tabel berikut ini :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	Realisasi			
						2018	2019	2020	2021
1.	Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, transparansi dan akuntabel	Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	2%	100%	100%	4,35%	N/A	100%	N/A

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun tapi belum berumur 18 tahun, atau telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 tahun, yang diduga

melakukan tindak pidana. Hakim anak wajib mengupayakan diversifikasi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun atau kepada anak yang lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan).

Diversifikasi tidak berhasil jika salah satu atau para pihak tidak melaksanakan sepenuhnya kesepakatan diversifikasi. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum acara peradilan pidana anak.

Tahun 2022 dicatat upaya diversifikasi dilakukan dengan target 2 % dan perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversifikasi 0(nol) perkara atau tidak ada perkara diversifikasi masuk untuk tahun 2022.

Tabel : Perincian Beban Perkara Pidana Anak dan Diversifikasi Tahun 2022

No.	Perkara	Jumlah
1.	Sisa Tahun 2021	0 Perkara
2.	Masuk Tahun 2022	1 Perkara
3.	Putus Tahun 2022	1 Perkara
4.	Sisa Tahun 2022	0 Perkara
5.	Diversifikasi berhasil	1 Perkara
6.	Diversifikasi gagal	0 Perkara
7.	Bandung	1 Perkara
8.	Kasasi	0
9.	Peninjauan Kembali	0

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversifikasi pada tahun 2022 adalah sebesar (100%), dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara diversifikasi}}{\text{jumlah perkara pidana anak}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{1}{1} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi perkara diversi pada tahun 2022 adalah 100% mengalami kenaikan dengan tahun 2021 indikator kinerja N/A Dengan dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{100}{5\%} \times 100\% = 100\%$$

**Indikator Kinerja 1.g:
Persentase Index Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan masyarakat.**

Indikator kinerja ini bertujuan untuk menggambarkan indeks kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan.

Tabel: Persentase Index Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan masyarakat.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2022	Capaian 2022	Realisasi			
				2018	2019	2020	2020
Persentase Index Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan masyarakat	90%	99,57 %	100%	80,87%	83,84%	97,65 %	93,52 %

Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan diukur berdasarkan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Pada tahun 2022 Pengadilan Negeri ,HI,Tipikor Samarinda Kelas 1A melakukan survei terhadap Pencari Keadilan melalui survei kepuasan masyarakat pengguna layanan Pengadilan di Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A :

METODOLOGI PENELITIAN

- a. Metode Survei
- b. Teknik Pengumpulan Data
- c. Variabel Pengukuran IKM
- d. Teknik Analisis Data yaitu Analisis data pada pengukuran indeks kepuasan masyarakat di Pengadilan ini digunakan analisis statistik deskriptif yaitu sebagai berikut :

Tabel Kategori Mutu Pelayanan :

No.	Mutu Pelayanan	Norma Skor	
		Skla 100	Skala 1-4
1.	A(Sangat Baik)	81,26 – 100,00	3,26 – 4,00
2.	B(Baik)	62,51 – 81,25	2,51 – 3,25
3.	C(Kurang Baik)	43,76 – 62,50	1,76 – 2,50
4.	D.(Tidak Baik)	25,00 – 43,75	1,00 – 1,75

PROFIL RESPONDEN

1. Responden menurut karakteristik umur
2. Responden menurut karekteristik jenis kelamin
3. Responden menurut karakteristik pendidikan terakhir
4. Responden menurut karaktristik pekerjaan umum
5. Responden pengguna jasa Pengadilan Negeri Samarinda

HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN NEGERI SAMARINDA KELAS 1A

Responden yang telah mengisi pada aplikasi sisuper sjumlah 39 responden berdasarkan survey kepuasan masyarakat di Pengadilan Negeri Samarinda dan hasil analisis data telah dilakukan dan diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Pengadilan negeri Samarinda sebesar sebesar 99,57 % berada pada kategori " SANGAT BAIK "pada interval (88,31 – 100,00) Adapun capaian yang diharapkan pada sasaran Mutu Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A telah ditetapkan pada Kategori" SANGAT

BAIK * Hasil tersebut berada diatas sasaran mutu yang ditetapkan Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A.

Hasil IKM tersebut diatas, terdiri dari sembilan ruang lingkup, analisis selanjutnya adalah mendiskripsikan hasil analisis terhadap kesembilan ruang lingkup tersebut :

No.	Ruang lingkup	Rata-rata Skor	Kategori	Peringkat
1.	Persyaratan	3,74	SANGAT BAIK	3
2.	Prosedur	3,70	SANGAT BAIK	6
3.	Waktu Pelayanan	3,66	SANGAT BAIK	9
4.	Biaya/Tarif	3,74	SANGAT BAIK	4
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,70	SANGAT BAIK	7
6.	Komptensi Pelaksana	3,74	SANGAT BAIK	5
7.	Perilaku pelaksana	3,77	SANGAT BAIK	2
8.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,70	SANGAT BAIK	8
9.	Sarana dan Prasarana	3,98	SANGAT BAIK	1

SASARAN KE II :

PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PERKARA

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri ,HI,Tipikor Samarinda Kelas 1A. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran " Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Perkara" meliputi 4(empat) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan program peningkatan manajemen peradilan umum.

Realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Perkara pada Tahun 2022 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya pada tabel berikut ini :

Tabel Sasaran II :
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Perkara

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Tang et 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	Realisasi				
						2018	2019	2020	2021	
1.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Perkara	a	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	90%	100%	111,11 %	100%	100%	100%	97,47%
		b	Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	15%	8,97 %	59,83%	N/A	8,92%	N/A	20,58 %
		c	Persentase berkas Perkara yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu banding , kasasi, dan PK	75%	90,65 % 89,35 % 88,89 %	100 % 100% 100%	100%	102 83 % 76,92	100%	90,65 % 89,35 % 88,89 %
		d	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses online dalam waktu 1 hari setelah diputus.	100 %	98,94%	100%	100%	100%	100%	98,94%

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja 2.a. :

Persentase Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara berkas putusan dengan relas putusan yang disampaikan ke para pihak ,tepat waktu, difungsikan sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Relas Pemberitahuan isi Putusan yang tepat waktu,tempat dan para pihak}}{\text{Jumlah berkas putusan}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2022, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2022 adalah 90%. Untuk tahun 2021 dan 2022 indikator kinerja ini sudah diterapkan sehingga dapat diketahui capaiannya. Realisasi ini capaian putusan tepat waktu, tempat dan para pihak pada tahun 2022 ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel Indikator Kinerja 2.a

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2021	REALISASI			
						2018	2019	2020	2021
1.	Peningkatan efektifitas pengelolaan perkara	a Persentase penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat waktu,tempst dan para pihak	90%	100%	100	100	100	100	100

Terhadap pihak yang tidak hadir pada saat putusan dibacakan dipersidangan, Pengadilan Negeri wajib memberitahukan isi putusan tersebut pada waktu, tempat dan tata cara sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri tersebut.

Jenis Perkara	Jumlah Perkara diputus	Kehadiran Para Pihak saat Putusan		
		Hadir seluruhnya	Salah satu tidak hadir	Seluruhnya tidak hadir
Perkara Perdata	244 Perkara	244 Perkara	-	-
Perkara Pidana	798 Perkara	798 Perkara	-	-
Perkara Tipikor	54 Perkara	54 Perkara	-	-
Perkara HI	78 Perkara	78 Perkara	-	-
Pidana Anak	26 Perkara	26 Perkara	-	-
Gugatan Sederhana	18 Perkara	18 Perkara	-	-
Jenis Perkara	Putusan yang harus diberitahukan	Pelaksanaan Relaas oleh Jurusita		
		Tepat waktu,tempat dan para pihak	Terlambat,salah tempat,salah para pihak	Tidak dijalankan
Perkara Perdata	244 Perkara	244 Perkara	-	-
Perkara Pidana	798 Perkara	798 Perkara	-	-
Perkara Tipikor	54 Perkara	54 Perkara	-	-
Perkara HI	78 Perkara	78 Perkara	-	-
Pidana Anak	26 Perkara	26 Perkara	-	-
Gugatan Sederhana	18 Perkara	18 Perkara	-	-
Jumlah	1.218 Perkara	1.218 Perkara	-	-

Selama tahun 2022, terdapat 1.218 putusan perkara terdiri dari : perdata gugatan 244 putusan, perkara biasa 798 putusan, perkara Hubungan Industrial terdapat 78 Perkara dan Pidana Anak terdapat 26 perkara. tipikor 54 perkara, gugatan sederhana 18 perkara.

Kehadiran para pihak saat pembacaan putusan dipersidangan ada 1.218 putusan yaitu perdata gugatan, 244 putusan, perkara HI 78 putusan, Pidana Biasa 798 putusan, Pidana Khusus Tipikor 54 putusan harus diberitahukan amar putusannya dengan menyampaikan relaas pemberitahuan putusan oleh jurusita. yang wajib diberitahukan amar putusannya, telah dilaksanakan tepat waktu, tempat dan tepat para pihak. Rinciannya sebagaimana disajikan pada tabel diatas.

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi atas indikator kinerja ini pada tahun 2022 adalah sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut :

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2022 indikator kinerja tercapai 90%.

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Relas tepat waktu,tempat dan para pihak}}{\text{jumlah berkas putusan,}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} : \frac{1.218}{1.218} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2022 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 90% capaian yang sama tahun 2021 indikator kinerja 90 %.

$$\text{Realisasi} : \frac{100\%}{90} \times 100\%$$

$$= 111,11\%$$

Indikator Kinerja 2.b. :

Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara mediasi yang diproses dengan jumlah mediasi yang menjadi akte perdamaian, difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Relas mediasi yang menjadi Akte Perdamaian}}{\text{jumlah Mediasi yang diproses}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2022, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2022 adalah 15%. Realisasi dan capaian indkator kinerja " Persentase mediasi yang diselesaikan menjadi akte Perdamaian" pada tahun 2022 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini berikut ini :

Tabel Indikator Kinerja 2.b

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	REALISASI			
						2018	2019	2020	2021
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan perkara	Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	15%	20,58%	N/A%	2,27%	3,27%	2,27%	20,58%

Tabel Mediasi Tahun 2022

Jenis Perkara	Jumlah Perkara Diajukan		Diajukan mediasi 2022	Mediasi yang diproses 2022		Tidak diproses mediasi	Jumlah Mediasi Berjalan
	Sisa 2021	Masuk 2022		Akta damai	Gagal		
Perdata	41	137	178	7	97	23	51
Jumlah	41	137	178	7	97	23	51

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2022 adalah 8,97 %, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah mediasi yang diproses}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{7}{178} \times 100\%$$

$$= 8,97 \%$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2022 indikator kinerja tercapai 59,83 %.

$$\text{Realisasi} = \frac{8,97 \%}{15 \%} \times 100\%$$

$$= 59,83 \%$$

Indikator Kinerja 2.c :

Persentase berkas Perkara yang diajukan banding ,kasasi,dan PK secara lengkap dan tepat waktu.

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang lengkap (Terdiri dari bundel A dan Bundel B) dengan jumlah berkas yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK difungsikan sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah berkas yang diajukan Banding,Kasasi dan PK yang lengkap}}{\text{jumlah berkas yang diajukan Banding,Kasasi dan PK}} \times 100\%$$

Target indikator ini pada Tahun 2022, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 50%. Realisasi dan capaian indikator kinerja " Persentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) yang disampaikan secara lengkap" pada tahun 2022 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya disampaikan pada tabel berikut ini :

Tabel Indikator Kinerja 2.c :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	REALISASI			
						2018	2019	2020	2021
1	Peningkatan efektivitas pengelolaan perkara	a Persentase berkas disampaikan secara lengkap banding kasasi , PK	50%	90,65 % 89,35 % 88,89 %	180,14% 167,66 % 151,02 %	100%	102 % 83 % 77 %	100%	90,65 % 89,35 % 88,89 %

2.c.1. Upaya Hukum Banding

Berkas perkara banding yang telah dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding selama tahun 2022 adalah sebanyak 141 berkas perkara, yang terdiri dari 62 berkas banding perdata dan 30 berkas banding pidana, Nol berkas banding HI dan Khusus Tipikor 35 berkas . Dari jumlah tersebut, tidak ada berkas yang dikembalikan oleh pengadilan tingkat banding, keseluruhannya yaitu sebanyak 131 berkas banding dinyatakan lengkap. Tabel

berikut menggambarkan upaya hukum banding pada pengadilan Negeri , HI, Tipikor Samarinda pada tahun 2022 :

TABEL : UPAYA HUKUM BANDING TAHUN 2022

Jenis perkara	Sisa 2021	Masuk 2022	Cabut 2022	Kirim 2022 (Lengkap)	Sisa 2021
Perdata	7	64	1	62	8
Pidana	1	31	1	30	1
Tipikor	2	36	1	35	2
HI	-	-	-	-	-
<i>Jumlah</i>	10	131	3	127	11

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2022 indikator kinerja tercapai 90,07 %.

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{jumlah berkas yang diajukan Banding yang lengkap}}{\text{jumlah berkas yang diajukan Banding}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} : \frac{127}{141} \times 100\%$$

$$= 90,07 \%$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2022 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 180,14% mengalami kenaikan dibanding tahun 2021 indikator kinerja 100,72%. akan tetapi tidak mempengaruhi karena sudah memenuhi target sesuai yang direncanakan.

$$\text{Realisasi} : \frac{90,07\%}{50} \times 100\%$$

$$= 180,14 \%$$

2.c.2. Upaya Hukum Kasasi

Berkas perkara kasasi yang telah dikirim ke mahkamah Agung RI selama tahun 2022 adalah sebanyak 167 berkas perkara, yang terdiri dari 37 berkas kasasi perdata dan 14 berkas kasasi pidana, 38 berkas kasasi pidana Tipikor, 51 berkas kasasi HI Dari jumlah tersebut, tidak ada berkas yang dikembalikan oleh Mahkamah Agung RI, keseluruhannya

yaitu sebanyak 140 berkas kasasi dinyatakan lengkap. Tabel berikut menggambarkan upaya hukum kasasi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tahun 2022:

TABEL UPAYA HUKUM KASASI TAHUN 2022

Jenis perkara	Sisa 2021	Masuk 2022	Cabut 2022	Kirim 2022	Sisa 2022
Perdata	11	37	1	37	10
Pidana	0	17	1	14	2
Tipikor	4	39	1	38	4
Hi	16	43	-	51	8
<i>Jumlah</i>	31	136	3	140	24

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2022 indikator kinerja tercapai 83,83 %.

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{jumlah berkas yang diajukan kasasi yang lengkap}}{\text{jumlah berkas yang diajukan kasasi}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} : \frac{140}{167} \times 100\%$$

$$= 83,83\%$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2022 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 167,66% mengalami kenaikan dibanding tahun 2021 indikator kinerja 99,28 %.

$$\text{Realisasi} : \frac{83,83\%}{50} \times 100\%$$

$$= 167,66 \%$$

2.c.3. Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Berkas perkara Peninjauan Kembali (PK) yang telah dikirim ke Mahkamah Agung RI selama tahun 2022 adalah sebanyak 49 berkas perkara, yang terdiri dari 20 berkas peninjauan kembali perdata dan 8 berkas kasasi pidana, , 0(Nol) berkas perdata HI , 9 berkas pidana tipikor Dari jumlah tersebut, tidak ada berkas yang dikembalikan oleh Mahkamah Agung RI, keseluruhannya yaitu sebanyak 37(tiga puluh tujuh) berkas

peninjauan kembali dinyatakan lengkap. Tabel berikut menggambarkan upaya hukum peninjauan kembali pada Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A pada tahun 2022:

TABEL UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI (PK) TAHUN 2021

Jenis perkara	Sisa 2021	Masuk 2022	Cabut 2022	Kirim 2022	Sisa 2022
Perdata	5	25	-	20	10
Pidana	3	6	-	8	1
Tipikor	0	10	-	9	1
Hi	-	-	-	-	-
<i>Jumlah</i>	8	41	-	37	12

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2022 indikator kinerja tercapai 75,51 %.

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah berkas yang diajukan PK yang lengkap}}{\text{jumlah berkas yang diajukan PK}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{37}{49} \times 100\%$$

$$= 75,51 \%$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2022 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100,68% mengalami kenaikan dibanding tahun 2021 indikator kinerja 98,77 %.

$$\text{Realisa} = \frac{75,51\%}{50} \times 100\%$$

$$= 151,02 \%$$

Indikator Kinerja 2.d.4 :

Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses online dalam waktu 1 hari setelah diputus.

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara amar putusan perkara yang dipublikasikan di website dengan jumlah perkara yang selesai, difungsikan sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{amar putusan yang dipublikasikan di website}}{\text{jumlah perkara yang selesai}} \times 100\%$$

Target indikator ini pada Tahun 2022, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja ini pada tahun 2022 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya disampaikan pada tabel berikut ini :

Tabel Indikator Kinerja 2.d

N O	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	REALISASI			
						2018	2019	2020	2021
1.	Peningkatan efektivitas pengelolaan perkara	Persentase putusan perkara menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%

Selama tahun 2022, dari total 3472 putusan perkara, dan yang dapat diakses secara online sebanyak 3472 putusan perkara yaitu : perdata 244 perkara, perkara tipikor 54 perkara ,Hubungan Industrial 78 perkara, Pidana Anak 26 perkara, sedangkan pada perkara pidana 798 Perkara Permohonan 433 Perkara, seperti diperlihatkan pada tabel berikut :

TABEL PUTUSAN YANG DIPUBLIKASIKAN TAHUN 2021

Jenis Perkara	Perkara Selesai	Putusan Yang Dipublikasikan	Sisa Yang Tidak Dipublikasikan
Pidana Biasa	798	798	-
Pidana Singkat	1	1	-
Pidana Cepat	13	13	-
Pidana Lalu Lintas	1800	1800	-
Pidana Anak	26	26	-
Pidana Pra Peradilan	7	7	-
Pidana Tipikor	54	54	-
Perdata Gugatan	244	244	-
Perdata Permohonan	433	433	-
Perdata Gugatan Sederhana	18	18	-
Gugatan PHI	78	78	-
Jumlah	3.472	3.472	-

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi atas indikator kinerja pada tahun 2022 adalah sebesar 100 %, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{amar putusan yang dipublikasikan di website}}{\text{jumlah perkara yang selesai}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{3.472 \text{ berkas}}{3.472 \text{ berkas}} \times 100\%$$

$$= 100 \%$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana tahun 2022 indikator kinerja ini tercapai 100%

$$\text{capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

$$\text{capaian} = \frac{100}{100} \times 100\%$$

$$= 100 \%$$

SASARAN KE III :

MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN

indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur kebernasiaan sasaran "Peningkatan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Pinggiran meliputi 3 (tiga) indikator kinerja yang diwajibkan melalui pelaksanaan program peningkatan manajemen peradilan umum.

Realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2022 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut :

Sasaran Strategi		Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
No.	Kinerja Utama								
1.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum(Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja 3.a. :

Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan

Indikator kinerja ini dikualifikasikan sebagai perbandingan antara jumlah Presentase perkara prodeo yang diselesaikan, difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{jumlah perkara prodeo yang masuk}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2022, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 5 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja ini pada tahun 2022 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

TABEL INDIKATOR KINERJA 3.a :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	REALISASI			
						2018	2019	2020	2021
1.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	5%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja adalah sebesar 5%. Realisasi anggaran pada DIPA APBN tahun 2022 dan capaian indikator kinerja ini serta perbandingannya dengan tahun 2022 sebesar 99,93%

Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

No.	KODE MAK	URAIAN	PAGU	REALISASI	%	Sisa	%
1.	1049.BCA.U10	Perkara PHI (dibawah 150 juta) yang diselesaikan di Tk.I (Jan-Desember 2022	59.574.000	59.531.475	99,93	42.525	0,7

Adapun realisasinya perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara adalah perkara dibawah 150 juta masyarakat yang mengajukan perkaranya secara prodeo yaitu perkara sampai dengan bulan November 40 perkara dan pada bulan Desember 2022 sebanyak 1 perkara maka jumlah perkara prodeo sampai dengan bulan Desember 41 Perkara.

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi atas indikator kinerja pada tahun 2022 adalah sebesar (0) % tidak ada kegiatan dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Persentase perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{jumlah perkara yang prodeo yang masuk}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{0}{41} \times 100\%$$

$$= 0 \%$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana tahun 2022 indikator kinerja ini tercapai 0%

$$\text{capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

$$\text{capaian} = \frac{N/A}{100} \times 100\%$$

Indikator Kinerja 3.b :
Persentase perkara yang dapat diselesaikan
Diluar Gedung Pengadilan

Sidang keliling adalah yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan yang peruntukan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke pengadilan karena alasan tertentu sebagaimana dalam Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu pengadilan. ada pelanggaran kejahatan terhadap ketertiban umum dengan dilaksanakan sidang keliling yaitu :

No.	Perkara	Masuk	Putus	Sisa
1.	Perkara cepat/tipiring	13	13	-

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan secara *setting plaatz* dengan perkara yang dibawa kelokasi setting plaatz, difungsikan sebagai berikut :

$$= \frac{\text{jumlah perkara yang diselesaikan secara zitting plaatz}}{\text{jumlah perkara yang dibawa ke lokasi zitting plaatz}} \times 100\%$$

Pada Tahun 2022, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2022 indikator kinerja ini 100% ditargetkan .

TABEL INDIKATOR KINERJA 3.b :

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	REALISASI			
						2018	2019	2020	2021
1.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Jumlah perkara yang diselesaikan secara <i>setting plaatz</i> Pengadilan	100%	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi atas indikator kinerja pada tahun 2022 adalah sebesar (100) % tidak ada kegiatan dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan}}{\text{jumlah perkara yang dibawa kelokasi zetting platz}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{13}{13} \times 100\%$$

$$= 100 \%$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana tahun 2022 indikator kinerja ini tercapai 100%

$$\text{capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

$$\text{capaian} = \frac{100}{100} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Indikator Kinerja 3.c. :

**Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang
mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)**

Indikator kinerja ini dikualifikasikan sebagai perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu, difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{jumlah Pencari Golongan tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2022, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)*.

1. Pada Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A sudah bekerja sama dengan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Widya Gama Mahakam (LKBH UWGM) Samarinda.

Surat Perintah Kerja dengan Nomor: 02/PPK.POSBAKUM/PL.08/1/2022 tanggal 13 Januari 2022 tentang Pemberian Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA..dari hasil Mou tersebut dibuat jadwal piket untuk masing LBH yaitu 1(satu) minggu hari kerja secara bergantian mulai awal tahun sampai akhir Desember tahun berjalan sebagai berikut :

NAMA LBH
Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Widya Gama Mahakam (LKBH UWGM) Samarinda

Pada tahun 2022 serta perbandingannya jumlah perkara yang mendapat layanan Pos Bantuan Hukum dengan tahun sebelumnya pada tabel berikut ini :

Keterangan	2018	2019	2020	2021	2022
-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	365 Perkara	406 Perkara	302 Perkara	34 Perkara	65 Perkara
Jumlah pencari keadilan golongan tertentu	365 Perkara	406 Perkara	302 Perkara	34 Perkara	65 Perkara

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) dengan anggaran DIPA tahun 2022 sejumlah 43.200.000,0 dan 65 Perkara dapat direalisasikan melalui Posbakum 99,67% , yang ditargetkan 100% pada tahun 2022, dapat tercapai 99,67%. Menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A telah berjalan dengan baik dan lancar dalam hal layanan bantuan hukum : dengan catatan adapun sisa anggaran pada realisasi Pos Bantuan Pelayanan Hukum karena Kontrak MOU terhitung mulai bulan maret 2022 untuk pembayaran sehingga ada ter sisa pada akhir tahun .

No.	MAK	URAIAN	PAGU	REALISASI	%	SISA	%
I.	522131	Pos BH I (satu) LBH dari Bulan Januari s/d Desember 2022	43.200.000	43.056.000	99,67	144.000	33
JUMLAH			43.200.000	43.056.000	99,67	144.000	33

SASARAN STRATEGIS IV :

MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran "Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan" meliputi indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan program peningkatan manajemen peradilan umum.

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran ini pada tahun 2022 ditampilkan pada tabel berikut ini :

TABEL SASARAN STRATEGIS 4 :
PENINGKATAN KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	REALISASI			
						2018	2019	2020	2021
1.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	75%	47,83 %	75%	30%	29,73%	30%	47,83 % 29,73%

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja 4.a. :

Persentase Permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan permohonan eksekusi yang diajukan.

$$\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang ditindak lanjuti}}{\text{jumlah putusan perkara yang sudah BHT}} \times 90\%$$

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2022, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 25%. Untuk tahun 2021 dan Tahun 2022 sasaran strategis ini sudah diterapkan sehingga dapat diketahui capaiannya. Realisasi dan capaian indikator kinerja ini pada tahun 2022 ditampilkan pada tabel berikut ini:

TABEL INDIKATOR KINERJA 4.a :

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2021	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	REALISASI			
						2018	2019	2020	2021
1.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang dilindaki lanjut	25%	40,74 %	162,96%	90,56%	3,17%	90,56%	25%

Dari 60 putusan yang dimohonkan eksekusi pada tahun 2022. Sebanyak 29 perkara Perdata dan 31 perkara PHI telah selesai dieksekusi. Rinciannya ditampilkan pada tabel di bawah ini :

Jenis	Putusan	Masuk	Proses	Dilaksanakan	Cabut	Sisa 2022
Eksekusi Putusan						
Perdata	29		29	15	-	14
PHI	31		31	10	-	21
Jumlah	60		60	25	-	35

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi atas indikator kinerja ini pada tahun 2022 adalah sebesar 40,74 %, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Permohonan Eksekusi yang Dilindaki lanjut}}{\text{Permohonan Eksekusi yang Diajukan}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{33}{81} \times 100\% \\ &= 40,74\% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2022 indikator kinerja ini tercapai 162,96 %.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\begin{array}{r} \text{Realisasi} \quad 40,74 \times 100\% \\ \quad \quad \quad 75 \end{array}$$

$$= 162,96\%$$

Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi), yang ditargetkan 25 % pada tahun 2022, dapat tercapai 162,96 %, n ada 48 (empat puluh delapan) perkara yang belum ditindaklanjuti (dieksekusi). Akan tetapi ada Mengalami kenaikan dibanding tahun 2021 indikator kinerja tercapai 63,77 %.

C. MONITORING dan EVALUASI KINERJA

Sasaran I : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel.

Pencapaian penyelesaian perkara mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu, Jumlah sisa perkara tahun 2021 sebanyak 297 perkara dan penyelesaian sisa perkara pada tahun 2022 sebanyak 265 Perkara sedangkan tahun 2022 ini jumlah perkara masuk sebanyak 3.449 perkara .. Semua perkara tahun 2021 telah putus walaupun ada 4 perkara perdata belum putus akan tetapi sudah mencapai targer sesuai indikator yang direncanakan. Berbagai upaya dilakukan Pimpinan serta semua ASN kepaniteraan

walaupun jumlah SDM Hakim maupun Panitera Pengganti yang cenderung mengalami pengurangan terutama Hakim mutasi promosi jabatan sedangkan Panitera pengganti ada yang pensiun juga mutasi promosi jabatan . Selain itu disebabkan yang terjadi adalah jumlah sisa perkara tahun lalu dan penyelesaian perkara dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Untuk mengatasi bertambahnya penyelesaian perkara ini diperlukan langkah-langkah kebijakan yang tepat untuk menghadapi akhir tahun dalam rangka meminimalisir banyaknya sisa perkara tersebut. Untuk upaya hukum, capaian kinerja tetap mengalami kenaikan dan *masih diatas seratus persen sehingga target masih tercapai.*

- Sasaran II : Peningkatan Efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

1. Penyampaian isi putusan kepada para pihak secara tepat waktu ada perubahan secara prosentasi dibanding tahun 2021 sesuai rencana indikator kinerja 75%. untuk tahun 2022 ada kenaikan 128,72% bahwa jurusita pengganti dapat menyelesaikan melalui Kantor Camat, Kantor Lurah maupun kepada Rukun Tetangga (RT) walaupun ada beberapa para pihak alamatnya ada yang tidak diketahui alamatnya, ada juga tidak sesuai dengan KTP, selain itu ada posisi salah satu pihak ada diluar kota dan banyak lagi hal-hal yang lain untuk proses penyampaian isi putusan kepada para pihak dapat diselesaikan tepat waktu.

2. Mediasi pada tahun 2021 68 perkara (Proses gagal 14 perkara, akte damai 0 perkara) sedangkan tahun 2022 Mediasi Masuk sebanyak 137 perkara (proses gagal 97 perkara akte damai 7 perkara , tidak diproses mediasi 23 perkara dan mediasi berjalan 51 perkara

)Kenaikan terjadi pada penyelesaian proses perkara mediasi, tahun 2021 penyelesaian perkara mediasi damai adalah 0 % dari 15% pada perbandingan tahun 2021 capaian sebesar 21,8 % sedangkan tahun 2022 pencapaian 59,83% dari 15% sesuai rencana target yang dicapai. Kenaikan pencapaian penyelesaian perkara melalui mediasi ini tak lepas dari jenis dan kerumitan perkara yang masuk. Dan hal inilah yang membuat target mediasi tidak stabil karena masih belum efektifnya proses mediasi sebagai cara penyelesaian yang cepat sederhana dan murah..

- Sasaran Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu pengadilan. ada pelanggaran kejahatan terhadap ketertiban umum dengan dilaksanakan sidang keliling . Akses masyarakat terhadap peradilan di Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A tahun 2022 ada 13 perkara (perkara Miras, Perkara Pedagang kaki lima dan Penganiayaan ringan) ada peningkatan yaitu indikator pelayanan Zetting Plat atau sidang keliling di luar gedung pengadilan tahun lalu 2021 ada 11 perkara (pelanggaran Covid-19 tidak memakai masker) dan indikator pelayanan posbakum ada 65 layanan dengan Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A sudah bekerja sama dengan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Widya Gama Mahakam (LKBH UWGM) Samarinda untuk pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)" dengan anggaran DIPA tahun 2022 sejumlah 43.200.000,0 dan 65 Perkara dapat direalisasikan melalui Posbakum 99,67% , yang ditargetkan 100% pada tahun 2022, dapat tercapai 99,67%. Menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A telah berjalan dengan baik dan lancar dalam hal layanan bantuan hukum .

Oleh karena itu pencapaian yang dapat terukur melalui Prodeo, Posbakum dan sidang keliling di luar pengadilan pencapaian berada di atas target. dilihat data statistiknya terjadi kenaikan jumlah pengunjung di layanan posbakum jika dibandingkan dengan tahun 2021 sidang di luar pengadilan ada sebanyak 11 perkara dan tahun 2022 sebanyak 13 perkara karena adanya musibah penyebaran covid-19 sehingga ada penertiban pemakaian masker sidang dilakukan di Satpol PP , Kelurahan dan Kantor Camat.oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti dan sidang di Pengadilan perkara Miras, PKL, Penganiayaan ringan.

- Sasaran : Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Pada tahun 2021 putusan eksekusi masuk sebanyak 69 putusan perkara selesai 14 perkara sisa 54 perkara capaian 137,25 dari capaian 15% sedangkan tahun 2022 putusan eksekusi masuk sebanyak 60 putusan perkara selesai 25 perkara cabut 0 sisa 35 Terhadap banyaknya permohonan eksekusi atas putusan pengadilan yang ditindaklanjuti, pencapaian target 162,96% dari capaian 15% di tahun 2022. Hal ini merupakan pencapaian yang cukup baik apabila dibandingkan pencapaian yang terjadi pada tahun 2021.

Perbandingan dengan target Menengah Renstra 2020-2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Targer (%)	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Ket
Terwujudnya kepercayaan	Terwujudnya proses					

publik atas layanan pengadilan	peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	90 %	137,20 %	110,55 %	114,82%	
Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan IT	Peningkatan Efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	90%	97,93 %	105,40%	127,61%	
Terwujudnya dukungan tugas pengadilan negeri Samarinda Kelas 1A	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	100%	100 %	100%	100%	
	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	25%	33,03 %	63,77%	166,68%	

Tabel tersebut diatas membandingkan antara rata-rata realisasi capaian sasaran selama tahun 2022 dengan target jangka menengah. Target ini adalah target untuk mengukur pencapaian sasaran terhadap tujuan yang ditetapkan :

1. Berdasarkan tabel diatas, untuk proses peradilan pengelolaan perkara dan efektivitas pengelolaan administrasi perkara terjadi kenaikan 114,82% pada tahun 2021 dibanding tahun sebelumnya mencapai 97,68 %..

2. Untuk pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk pemberian akses dan tindak lanjut permohonan eksekusi ada peningkatan proses pelaksanaan eksekusi yang ditindaklanjuti.

Sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti transparan dan akuntabel terutama untuk indikator sisa perkara tetap kami buat sebagai bahan monitoring dan evaluasi (Kontrol) dan masih terdapat sisa perkara pada setiap tahun sehingga mengalami beban jumlah penyelesaian perkara akan tetapi tidak mempengaruhi capaian yang diharapkan. Dalam hal ini diperlukan kebijakan yang tepat berkaitan dengan langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun dengan koordinasi baik secara internal maupun eksternal misalnya kejaksaan dan stakeholder yang lain.

Kemudian untuk meningkatkan kepatuhan pengadilan khususnya tindak lanjut terhadap perkara permohonan eksekusi terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap memang memerlukan strategi yang baik untuk menyelesaikan semua perkara eksekusi dengan mengadakan komunikasi internal dengan pada pihak yang berperkara secara data statistik mengalami ada kenaikan pencapaiannya.

E. AKUNTABILITAS KEUANGAN

a. Realisasi Teknis dan Non Teknis

Pengadilan Negeri Samarinda mendapatkan pagu awal anggaran dari DIPA Badan Urusan Administrasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 11.403.551.000 (Sebelas milyar empat ratus tiga juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah), dengan alokasi untuk belanja pegawai sebesar Rp. 8.696.439.000,- (Delapan milyar enam ratus sembilan puluh enam juta empat tiga puluh Sembilan ribu rupiah), belanja barang sebesar Rp. 2.491.111.000,- (dua milyar empat ratus Sembilan puluh satu juta seratus sebelas ribu rupiah) dan belanja modal sebesar Rp. 216.000.000,- (dua ratus

enam belas juta rupiah) serta dari pagu anggaran DIPA Dirjen Badilum sebesar Rp. 355.735.000,- (tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan alokasi untuk belanja barang;

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan Satker Daerah Layanan Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP.
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.
Layanan Pos Bantuan Hukum Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan di Tingkat Pertama dan Banding yang Tepat Waktu Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara.

Bahwa keadaan pagu anggaran penyerapan sudah maksimal mencapai 100% sesuai perencanaan, ada Belanja Gaji dan Belanja Barang Perjalanan dinas (524111) kegiatan dilaksanakan melalui Online karena masa Covid-19 dan Sewa Rumah Hakim Ad-Hoc(5222141) yang ada mutasi dan purnabakti dapat kita lihat pada tabel dibawah ini :

1. Rekapitulasi keadaan Realisasi DIPA 01 dan 03 Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

1.1. Belanja DIPA-01

DIPA- 01	Pagu	Revisi	Realisasi (%)	%	Sisa	%
Bel.Pegawai	8.696.439.000	8.696.439.000	8.680.631.808	99,82	15.807.192	0,18
Bel.Barang	2.491.111.000	2.491.111.000	2.487.718.530	99,86	3.392.470	0,14
Bel.Modal	216.000.000	216.000.000	216.000.000	100	0	0
Jumlah	11.403.551.000	11.403.551.000	11.384.350.338	99,83	19.200.662	0,17

1.2. Belanja DIPA-03

DIPA- 03	Pagu	Revisi	Realisasi	%	Sisa	%
Bel.Penyelesaian Perkara	355.735.000	355.735.000	354.397.322	99,62	1.337.678	0,38

Data yang digunakan dalam realisasi anggaran ini masih per 31 Desember 2022 dapat kami tampilkan setelah rekonsiliasi dengan KPPN.

2. KEADAAN KEUANGAN PERKARA TAHUN 2022 :

2.1. Perkara Keuangan Perdata

No.	Uraian	Jumlah				
		Bulan	Saldo 2021	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	Keuangan Perkara Perdata	Januari	1.127.136.495	96.203.000	109.402.000	1.113.937.495
2		Pebruari	1.113.937.495	85.023.000	93.692.000	1.105.268.495
3		Maret	1.105.268.495	135.943.000	122.428.000	1.118.783.495
4		April	1.118.783.495	116.253.000	139.892.100	1.095.144.395
5		Mei	1.095.144.395	62.559.000	111.832.500	1.045.870.095
6		Juni	1.045.870.095	109.247.000	109.054.140	1.046.062.955
7		Juli	1.046.062.955	100.466.000	134.504.300	1.012.024.655
8		Agustus	1.012.024.655	124.681.500	137.336.200	999.369.955
9		September	999.369.955	139.771.500	131.177.000	1.007.964.455
10		Oktober	1.007.964.455	116.452.000	129.298.980	995.117.475
11		Nopember	995.117.475	187.294.000	101.697.700	1.040.713.775
12		Desember	1.040.713.775	143.121.000	103.264.700	1.080.570.075

2.2. Perkara Keuangan Eksekusi Perdata

No.	Uraian	Bulan	Jumlah			
			Saldo 2021	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	Keuangan Perkara Eksekusi	Januari	703.518.000	18.970.000	7.918.000	714.570.000
2		Pebruari	721.555.000	29.338.000	43.715.000	707.178.000
3		Maret	707.178.000	20.959.900.000	20.937.080.000	729.998.000
4		April	729.998.000	4.500.000	8.459.500	726.038.500
5		Mei	726.038.500	5.170.000	4.620.000	726.588.500
6		Juni	726.588.500	56.465.000	5.560.000	777.493.500
7		Juli	777.493.500	21.372.000	27.097.000	771.768.500
8		Agustus	771.768.500	1.660.000	5.683.500	767.745.000
9		September	767.745.000	51.950.000	24.794.000	794.901.000
10		Oktober	794.901.000	40.400.000	29.855.000	805.446.000
11		Nopember	805.446.000	21.200.000	8.091.000	818.555.000
12		Desember	818.555.000	2.198.325.000	9.025.000	3.007.855.000

2.3. Perkara Konsinyasi Keuangan Perdata

No.	Uraian	Bulan	Jumlah			
			Saldo 2021	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	Keuangan Perkara Konsinyasi	Januari	8.779.918.860.	-	19.584.000	8.760.334.860.
2		Pebruari	8.760.334.860.	-	120.000	8.760.214.860
3		Maret	8.760.214.860	5.470.000	2.710.000	8.762.974.860
4		April	8.762.974.860	-	260.806.280	8.502.168.580
5		Mei	8.502.168.580	307.335.785	300.000	8.809.204.365
6		Juni	8.809.204.365	-	2.488.420.632	6.320.783.733

7		Juli	6.320.783.733	-	4.860.000	6.315.923.733
8		Agustus	6.315.923.733	-	-	6.315.923.733
9		September	6.315.923.733	-	-	6.315.923.733
10		Oktober	6.315.923.733	-	-	6.315.923.733
11		Nopember	6.315.923.733	3.000.000	25.242.715	6.293.681.018
12		Desember	6.293.681.018	-	530.182.762	5.763.498.256

2.4. Perkara Keuangan PHI

No	Uraian	Bulan	Jumlah			
			Saldo 2021	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	Keuangan Perkara PHI	Januari	67.895.000	6.030.000	16.494.000	57.432.000
2		Pebruari	57.432.000	8.038.000	10.712.000	54.758.000
3		Maret	54.758.000	14.779.000	18.170.000	51.367.000
4		April	51.367.000	30.260.000	26.193.000	55.434.000
5		Mei	55.434.000	3.010.000	5.394.000	53.050.000
6		Juni	53.050.000	6.294.000	10.784.000	48.560.000
7		Juli	48.560.000	9.424.000	10.294.000	47.690.000
8		Agustus	47.690.000	9.630.000	7.301.000	50.019.000
9		September	50.019.000	14.008.000	12.866.000	51.161.000
10		Oktober	51.161.000	22.345.000	23.524.000	49.982.000
11		Nopember	49.982.000	10.863.000	15.307.000	45.538.000
12		Desember	45.538.000	5.444.000	9.593.000	41.389.000

2.5. Perkara Keuangan Eksekusi PHI

No.	Uraian	Bulan	Jumlah			
			Saldo 2021	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	Keuangan Perkara Eksekusi PHI	Januari	29.177.000	-	-	29.177.000
2		Pebruari	29.177.000	2.200.000	756.000	30.621.000
3		Maret	30.621.000	1.000.000	238.000	31.383.000
4		April	31.383.000	1.000.000	20.000	32.363.000
5		Mei	32.363.000	2.000.000	8.197.000	26.166.000
6		Juni	26.166.000	1.000.000	561.000	26.605.000
7		Juli	26.605.000	1.000.000	306.000	27.299.000
8		Agustus	27.299.000	1.000.000	501.000	27.798.000
9		September	27.798.000	1.040.000	638.000	28.200.000
10		Oktober	28.200.000	1.500.000	644.000	29.056.000
11		Nopember	29.056.000	725.000	725.000	29.056.000
12		Desember	29.056.000	2.000.000	20.000	31.036.000

2.6. Keadaan Pengembalian Sisa Panjar perkara

No.	Jenis Perkara	Sisa Panjar	Tgl.PSP	Penerima	Ket
	PERDATA KHUSUS				
	JANUARI 2022				

1.	19/KAS/2021 jo No.78/Pdt.Sus- PHI/2020/PN.Smr	969.000	6-1-2022	Pemohon	Selesai
2	15/KAS/2021 jo No.98/Pdt.Sus- PHI/2020/PN.Smr	1.225.000	7-1-2022	Pemohon	Selesai
3	No.101/Pdt.Sus- PHI/2021/PN.Smr	1.121.000	10-1-2022	Penggugat	Selesai
4	No.81/Pdt.Sus- PHI/2021/PN.Smr	2.677.000	17-1-2-22	Penggugat	Selesai
5	No.89/Pdt.Sus- PHI/2021/PN.Smr	1.832.000	21-1-2022	Penggugat	Selesai
PEBRUARI 2022					
6	No.93/Pdt.Sus- PHI/2021/PN.Smr	1.155.000	7-2-2022	Penggugat	Selesai
7	No.96/Pdt.Sus- PHI/2020/PN.Smr	1.155.000	7-2-2022	Penggugat	Selesai
8	No51/Pdt.Sus- PHI/2021/PN.Smr	749.000	10-2-2022	Penggugat	Selesai
9	No105/Pdt.Sus- PHI/2021/PN.Smr	896.000	24-2-2022	Penggugat	Selesai
	59/Pdt.G/2016/PN.Smr				
MARET 2022					
10	No.59/Pdt.Sus- PHI/2021/PN.Smr	708.000	4-3-2022	Penggugat	Selesai
11	No.54/Pdt.Sus- PHI/2020/PN.Smr	682.000	10-3-2022	Penggugat	Selesai
12	No.82/Pdt.Sus- PHI/2021/PN.Smr	1.452.000	14-3-2022	Penggugat	Selesai
13	No.21/KAS/2021 jo No.18/PHI/2021/PN.Smr	858.000	15-3-2022	Penggugat	Selesai
14	No90/Pdt.Sus- PHI/2021/PN.Smr	1.977.000	29-3-2022	Penggugat	Selesai
15	No100/Pdt.Sus- PHI/2021/PN.Smr	1.192.000	31-3-2022	Penggugat	Selesai
APRIL 2022					
16	75/Pdt.Sus.PHI/2021/PN.Smr	1.921.000	1-4-2022	Penggugat	Selesai
17	77/Pdt.Sus.PHI/2021/PN.Smr	6.307.000	20-4-2022	Penggugat	Selesai
18	79/Pdt.Sus.PHI/2021/PN.Smr	1.111.000	27-4-2022	Penggugat	Selesai
MEI 2022					
19	3359/BP/2020/PHI.Smr	1.192.000	23-5-2022	Penggugat	Selesai
20	3338/ s/d3348/BP/2020/PHI.Smr	6.132.000	11-5-2020	Penggugat	Selesai
JUNI 2022					
21	30/KAS/2021/PHI.Smr jo 55/Pdt Sus-PHI/2021/PN.Smr	1.122.000	14-6-2022	Penggugat	Selesai
22	33/KAS/2020/PHI.Smr jo 46/Pdt Sus-PHI/2020/PN.Smr	1.127.000	16-6-2022	Penggugat	Selesai

JULI 2022					
23	4/Pdt-PHI/2022/PN.Smr	2.036.000	5-7-2022	Penggugat	Selesai
24	10/Pdt.PHI/2022/PN.Smr	1.150.000	12-7-2022	Penggugat	Selesai
25	2/KAS/Pit.Sus.PHI jo 81/Pdt.Sus.PHI/2021/PN.Smr	243.000	12-7-2022	Kuasa Pemohon	Selesai
26	28/KAS/Pit.Sus.PHI jo 8/Pdt.Sus.PHI/2021/PN.Smr	805.000	20-7-2022	Kuasa Pemohon	Selesai
AGUSTUS 2022					
27	18/Pdt-Sus- PHI/2022/PN.Smr	1.000.000	1-8-2022	Penggugat	Selesai
28	4/KAS/Pdt.Sus.PHI jo 96/Pdt.Sus.PHI/2021/PN.Smr	881.000	9-8-2022	Pemohon	Selesai
29	65/Pdt-Sus- PHI/2021/PN.Smr	754.000	26-8-2022	Penggugat	Selesai
30	9/KAS/Pdt.Sus.PHI jo 54/Pdt.Sus.PHI/2021/PN.Smr	1.061.000	29-8-2022	Pemohon	Selesai
SEPTEMBER 2022					
31	28/Pdt-Sus-PHI/2022/PN.Smr	1.123.000	1-9-2022	Penggugat	Selesai
32	47/KAS/2021//Pdt.Sus.PHI jo 53/Pdt.Sus.PHI/2021/PN.Smr	42.100	1-9-2022	Pemohon	Selesai
33	25/Pdt-Sus-PHI/2022/PN.Smr	1.541.000	5-9-2022	Penggugat	Selesai
34	24/Pdt-Sus-PHI/2022/PN.Smr	626.000	29-9-2022	Pemohon	Selesai
OKTOBER 2022					
35	11/KAS/2022//Pdt.Sus.PHI jo 90/Pdt.Sus.PHI/2021/PN.Smr	1.630.000	25-10-2022	Pemohon Kasasi	Selesai
36	13/KAS/2022//Pdt.Sus.PHI jo 100/Pdt.Sus.PHI/2021/PN.Smr	1.127.000	21-10-2022	Pemohon Kasasi	Selesai
37	10/KAS/2022//Pdt.Sus.PHI jo 75/Pdt.Sus.PHI/2021/PN.Smr	921.000	10-10-2022	Pemohon Kasasi	Selesai
NOVEMBER 2022					
38	25/KAS/2021//Pdt.Sus.PHI jo 6/Pdt.Sus.PHI/2021/PN.Smr	1.201.000	1-11-2022	Pemohon Kasasi	Selesai
39	11/KAS/2022//Pdt.Sus.PHI jo 9/Pdt.Sus.PHI/2021/PN.Smr	1.631.000	8-11-2022	Pemohon Kasasi	Selesai
40	35/Pdt-Sus-PHI/2022/PN.Smr	892.000	8-11-2022	Penggugat	Selesai
DESEMBER 2022					
41	22/KAS/2022//Pdt.Sus.PHI jo 10/Pdt.Sus.PHI/2022/PN.Smr	1.045.000	14-12-2022	Pemohon	Selesai
42	29/Pdt-Sus-PHI/2022/PN.Smr	1.130.000	27-12-2022	Penggugat	Selesai
43	50/KAS/2021//Pdt.Sus.PHI jo 59/Pdt.Sus.PHI/2020/PN.Smr	267.000	27-12-2022	Pemohon	Selesai
44	12/KAS/2021//Pdt.Sus.PHI jo 54/Pdt.Sus.PHI/2021/PN.Smr	1.125.000	28-12-2022	Pemohon	Selesai

45	14/KAS/2021//Pdt.Sus.PHI jo 86/Pdt.Sus.PHI/2020/PN.Smr	1.008.000	28-12-2022	Pemohon	Selesai
46	32/KAS/2021//Pdt.Sus.PHI jo 44/Pdt.Sus.PHI/2020/PN.Smr	1.057.000	28-12-2022	Pemohon	Selesai
47	18/KAS/2021//Pdt.Sus.PHI jo 13/Pdt.Sus.PHI/2021/PN.Smr	1.271.000	28-12-2022	Pemohon	Selesai





BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

RINGKASAN EKSEKUTIF

Salah satu karakteristik penting dalam konsep Good Governance adalah akuntabilitas. Ide dasar akuntabilitas adalah kemampuan seseorang atau organisasi atau penerima amanat untuk memberikan jawaban kepada pihak yang memberikan amanat atau mandate tersebut. Secara umum organisasi atau instansi harus akuntabel dengan keputusan atau aktivitas yang mereka lakukan.

Salah satu konsep penting dalam upaya akuntabilitas adalah Manajemen Kinerja. Manajemen Kinerja adalah suatu pola pemikiran untuk mengkombinasikan dan menggunakan berbagai fungsi manajemen dengan system administrative dan struktur organisasi. Dalam konsep ini pengelolaan suatu organisasi tidak hanya berhenti sampai pada proses perencanaan namun dilanjutkan sampai pada tingkat operasi pengawasan, serta pengukuran kinerja.

Aplikasi Manajemen Kinerja yang dalam hal ini adalah Pengukuran Kinerja dalam lingkungan institusi pemerintahan dituangkan dalam sebuah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIIP).

Dilingkungan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A , LKJIIP tahun 2022 ini menyajikan capaian kinerja dari Satuan Kerja Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A selama tahun 2022 yang merupakan pelaksanaan amanah yang diemban oleh Organisasi. Walaupun Inpres Nomor 7 Tahun 1999 memang mensyaratkan setiap Instansi Pemerintah menyusun suatu laporan akuntabilitas, namun LKJIIP ini juga merupakan kebutuhan kami dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

Laporan Kinerja Satuan Kerja Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A tahun 2022 ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan

Kegiatan Tahun Anggaran 2022 dan sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini menyajikan perbandingan antara sasaran-sasaran yang ditargetkan dibandingkan dengan hasil kerja/realisasi yang diukur pada akhir tahun 2022.

Beberapa hal positif atau keberhasilan yang dicapai tahun 2022 :

- Dipertahankannya perporma penyelesaian perkara
- Meningkatnya kinerja pegawai
- Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat berupa informasi hukum dengan adanya meja informasi Pelayanan Hukum/ Pos Bantuan Hukum.
- Meningkatnya akses masyarakat terhadap pengadilan baik melalui website yang terintegritas dengan jadwal persidangan yang selalu terbaru maupun melalui pos pelayanan hukum berupa informasi beracara di pengadilan.

Kendala hambatan yang dihadapi tahun 2022 :

- Dalam penyelesaian perkara terdapat faktor-faktor eksternal yang tidak dapat diperhitungkan yang dapat menghambat proses percepatan penyelesaian perkara.
- Jumlah perkara yang naik secara signifikan pada tahun 2021 namun jumlah SDM Hakim maupun Panitera Pengganti yang tidak bertambah bahkan cenderung berkurang.
- Kurangnya pegawai yang berkopetensi atau kurangnya kompetensi pegawai, yang akan mempengaruhi kualitas hasil kerja.
- Kurangnya anggaran APBN DIPA 01 Badan Urusan Administrasi yaitu :
 - a. untuk pemeliharaan Gedung dimana terdapat 2(dua) yaitu gedung PN.Samarinda dan Gedung Tipikor,
 - b. Sarpas pada PN.Samarinda sudah banyak perolehan tahun 2000 perlu adanya peremajaan dengan yang baru seperti sarana elektronik PC pada bagian Panitera Pengganti dan laptop pada Panmud Kepaniteraan dan Kasub Bagian Kesekretarian.
 - c. Listrik yang sering anjlok perlu perbaikan total Instalasi listrik dimana sangat besar pengaruh kepada keadaan semua sarana elektronik yang dapat mengalami kerusakan.

tingginya masuk jumlah perkara pada tahun 2022 sebanyak 65 perkara yang tiap tahun tidak ada peningkatan anggaran sedangkan data dukung keadaan perkara sudah dilampirkan untuk menguatkan usulan rencana kertas kerja.

Usaha-usaha terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misinya menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu mengalokasikan dana kepada yang akan didapat. Selanjutnya melalui peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan peningkatan profesionalisme kerja terus menerus dilakukan. Dengan adanya peningkatan kuantitas serta kualitas SDM, sarana prasarana , dan dukungan dari semua pihak diharapkan kinerja Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A dapat meningkat.

Dengan demikian secara umum tujuan, program dan kegiatan Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A tahun 2022 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi.

LAMPIRAN :

- A. REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
- B. RENCANA KINERJA TAHUN 2022
- C. METRIK KINERJA RENSTRA TAHUN 2020 – 2024
- D. METRIK PENDANAAN
- E. SK. KPN
- F. PENGHARGAAN
- G. INOVASI – INOVASI

A. REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan ,hubungan tujuan , sasaran dan keberhasilan kinerja

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASIPERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	A. Persentase sisa perkara yang Diselesaikan : - Perdata - Pidana - HI - Tipikor	Perbandingan jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan dikali 100%	Panitera	Laporan bulanan dan Laporan Tahunan
		B. Persentase Perkara : - Perdata - Pidana - HI - Tipikor Yang diselesaikan tepat waktu	Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada dikali 100%	Panitera	Laporan bulan dan Laporan Tahunan
		C. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada dikali 100%	Panitera	Laporan bulan dan Laporan Tahunan
		D. Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	Perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara dikali 100%	Panitera	Laporan bulanan dan Laporan Tahunan
		E. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	Perbandingan jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi dengan jumlah perkara pidana anak dikali 100%	Panitera	Laporan bulanan dan Laporan Tahunan
		F. Index responden pencerri keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Perbandingan antara jumlah responden yang puas terhadap proses peradilan dengan jumlah responden yang disurvei dikali 100%		
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	A.Persentaseisi Putusan Yang diterima oleh para pihak Tepat Waktu	Perbandingan jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan dikali 100%	Panitera	Laporan Bulanan Dan LaporanTahunan
		B.Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi dikali 100%	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan

		C.Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	Perbandingan jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dengan jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK dikali 100%	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
		D.Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	Perbandingan jumlah putusan perkara tipikor yang di upload dalam website dengan jumlah perkara tipikor yang diputus dikali 100%	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan	A. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	Perbandingan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo dikali 100%	Panitera Sekretaris	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
		B. Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan di luargedung Pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar dengan Pengadilan dikali 100%	Panitera Sekretaris	Laporan bulanan dan laporan tahunan
		C. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Perbandingan Jumlah Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan dengan Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung Pengadilan dikali 100% Catatan : Perma No.1/2014 : ttg Pedoman Pemberian Layanan hukum bagi Masyarakat tidak mampu di pengadilan	Panitera Sekretaris	Laporan bulanan dan laporan tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Diindaklanjuti (dieksekusi)	Perbandingan Jumlah Putusan Perkara yang diindaklanjuti dengan Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT (Berkekuatan Hukum tetap) dikali 100%	Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2022

UNIT ORGANISASI : PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA KELAS 1A

TAHUN ANGGARAN : 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Pidana, Perdata, HI dan Tipikor	90%
		b. Persentase perkara: - Pidana, Perdata, HI dan Tipikor	75%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding, - Kasasi dan - PK	75% 75 % 75 %
		d. Persentase perkara pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi.	2 %
		e. Indekresponden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90 %
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu;	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi;	15%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan-Peninjauan Kembali, secara lengkap dan tepat waktu;	75%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari setelah diputus.	100 %
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	5%	
	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	
	c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu	100%	

	Terpinggirkan	yang mendapat layanan bantuan hukum (Posyankum)	
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (di Eksekusi);	25%

C. MATRIK KINERJA RENCANA STRATEGIS KINERJA 2020-2024

Tujuan : 1.Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan.

2.Terwujudnya dukungan tugas Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan :Pidana, Perdata PHI, Tipikor	100%	90%	90%	90%	90%
	Persentase perkara yang diselesaikan :Pidana,Perdata, PHI Tipikor	90%	90%	75%	75%	75%
	Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	5%	5%	2%	2%	2%
	Persentase perkara yang tidak mengajukan Banding, Kasasi dan PK.	90%	90%	75%	75%	75%
	Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi.	15%	5%	2%	2%	2%
	Index Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan	90%	90%	90%	90%	90%
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	15%	15%	15%	15%	15%
	Persentase berkas Perkara yang diajukan Banding, Kasasi, PK	75%	75%	50%	50%	50%
	Persentase Pulusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam	100%	100%	100%	100%	100%

	waktu 1 hari setelah diputus					
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%	100%	5%	5%	5%
	Persentase yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindak Lanjuti (dieksekusi)	90%	75%	25%	25%	25%

D. MATRIK PENDANAAN

Program	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023		2024	
				Vol	Anggaran	Vol	Anggaran	Vol	Anggaran	Vol	Anggaran	Vol	Anggaran
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Dalam Penyelenggaraan Fungsi Peradilan	Operasional Periktoran	Jumlah butan pelaksanaan operasional kantor	12 bln	13.535.572.000	12 bln	13.459.636.000	12 bln	13.620.251.000	12 bln	11.179.611.000	12 bln	14.245.893.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana dan Pemasaran Aparatur Mahkamah Agung	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Pada Mahkamah Agung Badan-Badan Peradilan	Dukungan Kelembagaan Informatasi	1. Persentase (%) Penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan peradilan 2. Penyelenggaraan peradilan berbasis teknologi informasi	1 thn	25.000.000	1 thn	265.000.000	1 thn	210.000.000	1 bln	10.902.000	1 thn	380.250.000

Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Tersesainya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	1. Meningkatnya kualitas kerja hakim dan aparat peradilan dan kepercayaan publik kepadanya	1. Peningkatan jumlah penyelesaian perkara	640 Pkr	457.340.000	Pkr	344.235.000	Pkr	355.735.000	Pkr	345.405.000	Pkr	216.000.000
		2. Tersedianya dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelesaian perkara	1. Peningkatan penyelesaian proses administrasi perkara 2. Penyediaan bantuan hukum untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan										

E. SK KPN



PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA KELAS IA
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PADA PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA
KETUA PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA

- Menimbang** :
1. Bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi, yang dalam penyusunannya memerlukan kecermatan dan ketelitian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan;
 2. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas menyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 3. Bahwa nama-nama yang tersebut sebagaimana dalam daftar lampiran ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 120/KMA/SK/VI/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia;


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda.
- KEDUA : Tim penyusun bertugas menghimpun bahan-bahan laporan dan menyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Samarinda

Pada tanggal: 03 Januari 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR
SAMARINDA KELAS IA,



DARIUS NAFTALI



PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA KELAS IA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/HI/ TIPIKOR
SAMARINDA
NOMOR 06 TAHUN 2023
TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUN SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA
PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA

SUSUNAN TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PADA PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA

NO	NAMA	JABATAN	DITUNJUK/ DIANGKAT SEBAGAI
1.	DARIUS NAFTALI, S.H., M.H.	Ketua	Pelindung/Penasehat
2.	ARY WAHYU IRAWAN, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Penanggung Jawab
3.	HADI RIYANTO, S.H.	Panitera	Koordinator
4.	NINA ASTINI, S.Si..	Pit. Sekretaris	Koordinator
5.	MANAOR SIHOTANG, S.H.	Kasubbag PTIP	Sekretaris
6.	ASMIN SIMAMORA, S.Sos., S.H.	Panmud Khusus PHI	Anggota
7.	ANWAR, SH.MH.	Panmud Pidana	Anggota
8.	MULYANTO, SH.	Panmud Tipikor	Anggota
9.	DWI FEBRY HERWANTI, S.H.	Panmud Perdata	Anggota
10.	NIKEN GUSTANTIA SYAHADDINA, SH.	Panmud Hukum	Anggota
11.	NINA ASTINI, S.Si.	Kasubbag Kepegawaian Ortala	Anggota
12.	HERU DWI CAHYADI, S.E.	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota

KETUA PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR
SAMARINDA KELAS IA,

DARIUS NAFTALI

F. Penghargaan



G. INOVASI

1. Layanan Pendaftaran Prioritas



: Aplikasi Layanan Pendaftaran Prioritas

2. Buku Tamu Elektronik (BUMELEK)



Aplikasi Buku Tamu Elektronik (e-BUMELEK)

3. Video Bahasa Isyarat (VISYA)



Aplikasi Vidio Bahasa Isyarat (VISYA)

4. Video Syarat Pengajuan Permohonan



Vidio Syarat Pengajuan Permohonan

5. Video Syarat Pengajuan Petikan Putusan




Vidio Syarat Pengambilan Petikan Putusan

6. Video Dampak Perceraian Terhadap Anak dan Perempuan



Video Dampak Perceraian Terhadap Anak dan Perempuan

7. Aplikasi Penilaian Capaian Kinerja secara Elektrik (E-PASS)



Aplikasi E-PASS